



P U T U S A N

Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YUSUF DHARMAWAN**, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jl. DI. Panjaitan, Ruko No.07, Rt.71 (Rumah Makan New Chi-Chi) Kota Samarinda (dahulu beralamat di Jl. Achmad Yani Rt.017, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda);

Sebagai Pembading I semula Tergugat I juga Terbanding Intervensi I;

2. **PAULINA LIANITA TANZIL**, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. DI. Panjaitan Ruko No.07, Rt.71 (Rumah Makan New Chi-Chi) Kota Samarinda (dahulu beralamat di Jl. Achmad Yani Rt.017, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda);

Sebagai Pembading II semula Tergugat II juga Terbanding Intervensi I;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I, II** juga **TERBANDING INTERVENSI I, II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YAFET DEPPAGOGA, SH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Gg II RT 13 No.60 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada Selasa tanggal 19 Januari 2016 Nomor : W18.U.1/12b/HK.02.1/I/2016;

3. **RUDY TANAYA TAN**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Mulawarman Rt.04, No.19, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mariel Simanjorang, S.H., Rusman A. Saragih, S.H., dan Tomson Simanjorang, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

&Konsultan Hukum Mariel Simanjorang & Rekan, berkantor di Jl. Perjuangan 7, Rt.01, No.75A, Sempaja, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada Senin tanggal 07 Maret 2016 Nomor : W18.U.1/126/HK.02.1/III/2016;

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING INTERVENSI juga TERBANDING II** semula **PENGUGAT INTERVENSI**;

LAWAN

JOYO SUSANTO, SH., pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Merbabu No.1, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syamsudin, S.H., M.Hum, Drs. Samsuri, S.H., H. Arifudin, S.H., MH, Djony Kandar, SE, S.H., MH, Hairul Anwar, S.H., Surya Darmawan, S.H., kesemuanya Advokat, berkantor di Samarinda, alamat Jl. Ir. H. Juanda No.18, Rt.18, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada Selasa tanggal 06 Desember 2016 Nomor : W18.U.1/748/HK.02.1/12/2016

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGUGAT juga TERBANDING INTERVENSI III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 42/PDT/2018/ PT. SMR tanggal 12 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan hari sidang dalam perkara ini oleh Ketua Majelis bertanggal 17 April 2018;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Oktober 2016, Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat bertanggal 23 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Desember 2015 dibawah register perkara Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Suami Isteri) telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.18.387.714.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dimana atas hutangnya tersebut Tergugat I telah menyerahkan Bilyet Giro-Bilyet Giro yang jumlahnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, sebagai berikut :
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077401 tertanggal 04 Nopember 2014, sejumlah Rp. 19.292.000,- (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077402 tertanggal 04 Nopember 2014, sejumlah Rp. 1.157.520,- (Satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077403 tertanggal 04 Nopember 2014, sejumlah Rp.212.000.000,- (Dua ratus dua belas juta rupiah);
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077404 tertanggal 04 Nopember 2014, sejumlah Rp. 12.720.000,- (Dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bilyet Giro UOB Cabang Samarinda No. 00125 tertanggal 13 Nopember 2014, sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah);
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BX 984273 tertanggal 13 Nopember 2014, sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077405 tertanggal 13 Nopember 2014, sejumlah Rp. 127.200.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077406 tertanggal 13 Nopember 2014, sejumlah Rp. 192.920.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077407 tertanggal 13 Nopember 2014, sejumlah Rp. 11.575.200,- (Sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077408 tertanggal 14 Nopember 2014, sejumlah Rp. 28.938.000,- (Dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077409 tertanggal 14 Nopember 2014, sejumlah Rp. 1.736.280,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077410 tertanggal 14 Nopember 2014, sejumlah Rp. 318.000.000,- (Tiga ratus delapan belas juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077411 tertanggal 14 Nopember 2014, sejumlah Rp. 19.080.000,- (Sembilan belas juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bilyet Giro UOB Cabang Samarinda No. 00126 tertanggal 19 Nopember 2014, sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah);
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BX 984274 tertanggal 19 Nopember 2014, sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077412 tertanggal 19 Nopember 2014, sejumlah Rp. 636.000.000,- (Enam ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077413 tertanggal 19 Nopember 2014, sejumlah Rp. 964.600.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077414 tertanggal 19 Nopember 2014, sejumlah Rp. 57.876.000,- (Lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bilyet Giro UOB Cabang Samarinda No. 00127 tertanggal 26 Nopember 2014, sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BX 984275 tertanggal 26 Nopember 2014, sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077415 tertanggal 26 Nopember 2014, sejumlah Rp. 241.150.000,- (Dua ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077416 tertanggal 26 Nopember 2014, sejumlah Rp. 14.469.000,- (Empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda No. BW 077417 tertanggal 26 Nopember 2014, sejumlah Rp. 159.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 2. Bahwa oleh karena ternyata Bilyet Giro-Bilyet Giro sebanyak 23 lembar tersebut tidak ada dananya, maka Penggugat minta jaminan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 Nopember 2014 sebagai bukti hutangnya Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dan Bilyet Giro -Bilyet Giro yang tidak ada dananya sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar tersebut dikembalikan dan diganti dengan Bilyet Giro yang baru dengan kesepakatan memberikan bunga sebesar 3 (tiga) persen per bulan, oleh karenanya jumlahnya menjadi Rp.19.490.976.840,- (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 3. Bahwa Bilyet Giro Pengganti dari Bilyet Giro pertama yang tidak ada dananya adalah sebagai berikut :
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. BW 077424, dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 20.449.520,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015;
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. BW 077425, dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 1.226.971,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015;
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127726, dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 224.720.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015;

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127727, dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 13.483.200,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. BW 077418, dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. BW 077419, dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127728, dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 127.200.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127729, dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 134.832.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127730, dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 204.495.200,- (Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127731, dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 12.269.712,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), dan

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015 ;

- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127732, dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 30.674.280,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127733, dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 1.840.475,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127734, dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 337.080.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127735, dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 20.224.800,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. BW 077420, dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. BW 077421, dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2015 untuk pencairan uang tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 30 Maret 2015 ;

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127736, dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2015 untuk penarikan tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 636.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 27 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127737, dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2015 untuk penarikan tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 674.160.000,- (Enam Ratus Tujuh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 27 Maret 2015;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127738, dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2015 untuk penarikan tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 1.022.476.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 27 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127739, dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2015 untuk penarikan tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 61.348.560,- (Enam Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 27 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. BW 077422, dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2015 untuk penarikan tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 27 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. BW 077423, dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2015 untuk penarikan tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 27 Maret 2015 ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127740, dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2015 untuk penarikan tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 159.000.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 27 Maret 2015 ;

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127741, dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2015 untuk penarikan tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 255.619.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 27 Maret 2015 ;
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127742, dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2015 untuk penarikan tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 15.337.140,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 27 Maret 2015 ;
 - Bilyet Giro Bank Central Asia Samarinda dengan No. CK 127743, dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2015 untuk penarikan tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 168.540.000,- (Seratus Enam Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.Bank Central Asia Tbk KC Samarinda tanggal 27 Maret 2015 ;
4. Bahwa ketika Bilyet Giro-Bilyet Giro pengganti yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut kemudian Penggugat kliringkan ke Bank sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tercantum dalam Bilyet Giro tersebut, namun ternyata semua Bilyet Giro pengganti sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar yang diserahkan kepada Penggugat tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan penolakan bahwa saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah berhutang kepada Penggugat dengan memberikan jaminan pembayaran berupa Bilyet Giro sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar yang kemudian diganti karena tidak ada dananya dengan Bilyet Giro baru, kemudian selain itu juga membuat pernyataan Pengakuan Hutang serta mengganti Bilyet Giro yang tidak ada dananya dengan Bilyet Giro baru sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar yang ternyata sampai pada waktunya juga tidak ada dananya, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara jelas telah melakukan perbuatan ingkar janji dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

Halaman **9** dari **91** Putusan Nomor **42/PDT/2018/PT SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan surat pengakuan hutang tertanggal 25 Nopember 2014, pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2089 dengan luas 5.155 (lima ribu seratus lima puluh lima) M2 yang terletak di Jalan M. Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur telah dijual kepada pihak ketiga maupun pihak lainnya, maka Tergugat I dan Tergugat II harus membayar terlebih dahulu seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat dengan cara pembayaran sekaligus secara tunai, oleh karena itu tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara jelas telah menjadi jaminan pembayaran atas hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
7. Bahwa ternyata secara diam-diam Tergugat I dan Tergugat II telah memecahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2089 yang dijamin dan dijadikan sebagai jaminan pembayaran kepada Penggugat untuk membayar hutangnya, dan telah dibuat pemecahan baru yaitu dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2089 seluas 5.155 M2 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 4021 seluas 447 M2, sehingga tidak sesuai lagi dengan pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya luasnya tetap 5.155 M2 tidak dipecahkan yang mengakibatkan berkurangnya luas tanah tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 dalam Pasal 5 Tergugat I dan Tergugat II secara jelas menyatakan bahwa : "*Pihak kedua berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri pula untuk membayar bunga sebesar 3 (tiga) persen per bulan untuk masa tenggang waktu pembayaran yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, terhitung sejak surat pengakuan hutang ini ditanda tangani sampai pihak kedua sudah melunasi semua hutang-hutang nya tersebut kepada pihak pertama*".

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.18.387.714.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) hingga gugatan ini diajukan sudah 13 (tiga belas) bulan, oleh karenanya diperhitungkan sampai gugatan ini diajukan yaitu : Rp.18.387.714.000,- x 3% x 13 bulan = Rp.7.171.208.460,-, sehingga jumlah sampai gugatan ini diajukan menjadi Rp. 25.558.922.460 (dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dan perhitungan tersebut terus berjalan sampai

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 maka dengan demikian secara hukum jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai beban dan tanggungjawab yang harus diselesaikan untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, karena telah disepakati dalam suatu Surat Pengakuan Hutang yang diberikan kepada Penggugat, dimana suatu kesepakatan dan atau pengakuan yang dituangkan dalam suatu perjanjian / pernyataan dan disetujui oleh para pihak, maka menjadi undang-undang bagi pihak yang mengikatkan dirinya untuk dipenuhi;
10. Bahwa selain itu, Tergugat I dan Tergugat II atas hutangnya tersebut menyerahkan jaminan lain, yaitu :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 875 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Juli 2011 atas nama Yusuf Dharmawan seluas : 93 M2;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 876 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Juli 2011 atas nama Yusuf Dharmawan seluas : 93 M2;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 877 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Juli 2011 atas nama Yusuf Dharmawan seluas : 93 M2;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 878 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Juli 2011 atas nama Yusuf Dharmawan seluas : 93 M2;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 880 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Yusuf Dharmawan seluas : 93 M2;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 881 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Yusuf Dharmawan seluas : 93 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 882 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Yusuf Dharmawan seluas : 93 M2 ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 883 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Yusuf Dharmawan seluas : 93 M2;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 885 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 September 2011 atas nama Yusuf Dharmawan seluas : 93 M2;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 886 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 September 2011 atas nama Yusuf Dharmawan seluas : 93 M2;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03512 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Yusuf Dharmawan seluas : 775 M2;
- Sertipikat Hak Milik No. 549 Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 9 Januari 1996 atas nama Ali Dharmawan seluas : 15.675 M2;

11. Bahwa Penggugat telah memberikan hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam jumlah yang tidak sedikit, oleh karena itu dengan telah berlari-larutnya Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan kewajiban untuk membayar hutangnya sesuai dengan waktu jatuh tempo Bilyet Giro yang diserahkan dan Surat Pengakuan Hutang, maka sangat berdasar hukum bahwa Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 yang menyatakan bunga 3 (tiga) persen per bulan adalah berdasar hukum untuk dikabulkan karena merupakan pernyataan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat bersedia memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang harus bertanggung jawab atas segala penyelesaian hutang kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan ingkar janji dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebelum perkara ini Penggugat ajukan secara hukum ke Pengadilan, terlebih dahulu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah menempuh jalan kekeluargaan, namun Tergugat I dan Tergugat II hanya janji-janji yang tidak pernah ada penyelesaian secara nyata, bahkan sulit untuk ditemui, oleh karenanya dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencari keadilan atas kerugian-kerugian yang Penggugat alami;
14. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, sehingga perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), karena memberikan bilyet giro yang tidak ada dananya serta tidak memenuhi isi Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 a quo;
15. Bahwa bersama ini Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II segera menyelesaikan kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat dan menyerahkan harta-harta yang diserahkan kepada Penggugat untuk dijual secara lelang guna memenuhi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II membayar hutangnya kepada Penggugat;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti hukum yang kuat sehingga bernilai hukum, maka untuk menghindari dialihkannya harta Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud menghindari tanggungjawab dalam memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda atau Pengadilan Negeri lain di Indonesia atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Samarinda berkenan segera melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini yang akan Penggugat ajukan kemudian;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan bernilai hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum Perlawanan ataupun Banding;
18. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar terhadap Tergugat I dan

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dihukum pula untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas serta bukti-bukti hukum yang diajukan dalam perkara ini dan untuk melindungi kepentingan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti Bilyet Giro sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar yang diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti Bilyet Giro pemberian pertama yang sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar yang kesemuanya tidak ada dananya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ditanda tangani bersama tanggal 25 Nopember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.18.387.714.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 tersebut dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 3 (tiga persen) setiap bulannya dari hutang sebesar Rp.18.387.714.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) terhitung sejak gugatan Penggugat ini ajukan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang timbul akibat keterlambatan membayar hutangnya kepada Penggugat setidaknya kerugian hutang pokok dan bunga sampai gugatan ini diajukan sejumlah Rp.25.558.922.460 (dua puluh lima milyar lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus ;

9. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda atau Pengadilan Negeri yang lain di Indonesia atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum perlawanan atau banding;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
- ATAU : Apabila Pengadilan berpendirian lain mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Mengutip surat jawaban Tergugat I dan II yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Desember 2015 kecuali yang secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak karena tidak menggugat PT. BINTANG FAJAR MULIA, padahal PT. BINTANG FAJAR MULIA lah yang menerima transfer uang dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING sesuai bukti-bukti transfer uang yang ada pada Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat tanggal 29 Desember 2015 yang diajukan dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 dengan jaminan 23 lembar Bilyet Giro (BG) yang ada pada Penggugat secara tegas Para Tergugat tolak, karena Bilyet Giro (BG) sebanyak 23 lembar tersebut adalah sebagai jaminan atas hutang

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang yang diterima oleh PT. BINTANG FAJAR MULIA dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING, dimana Tergugat I adalah sebagai direksi dari PT. BINTANG FAJAR MULIA;

4. Bahwa adapun SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 yang didalilkan Penggugat adalah merupakan suatu bukti bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat adalah tidak benar, oleh karena pada saat penanda tangan SURAT PENGAKUAN HUTANG dimaksud, Penggugat mengaku adalah kuasa dan/atau wakil dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugatlah yang mengatur kepada FENNY SULISTIO dan LO PO ING;
5. Bahwa setelah dicek/diperiksa kembali ternyata hutang awal PT. BINTANG FAJAR MULIA kepada FENNY SULISTIO dan LO PO ING sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer dari Bank Penin Cabang Samarinda ke Rekening PT. BINTANG FAJAR MULIA sebanyak 5 kali transfer hanya tersisa sebesar Rp. 10.234.125.000,- (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) saja karena hutang awal sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) telah dibayar secara mencicil sebesar Rp. 4.265.875.000,- (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga hutang PT. BINTANG FAJAR MULIA hanya tersisa sebesar Rp. 10.234.125.000,- (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa antara Para Tergugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dalam perkara ini, karena secara fakta hukum Para Tergugat tidak pernah meminjam dan atau menerima uang secara tunai kepada Penggugat dalam bentuk apapun juga, sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat Para Tergugat di pengadilan dalam perkara ini (Disqualificatoir exceptie);
Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dalam masalah hutang piutang dimaksud diatas adalah antara FENNY SULISTIO dan LO PO ING dengan PT. BINTANG FAJAR MULIA bukan antara Penggugat dengan Para Tergugat a quo;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



orang yang digugat, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 – 6 – 1971);

8. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada pada Para Tergugat terbukti bahwa ternyata yang mempunyai hubungan hukum adalah antara PT. BINTANG FAJAR MULIA dengan FANNY SULISTIO dan LO PO ING bukan antara Para Tergugat dengan Penggugat, maka Penggugat secara hukum tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;
9. Bahwa walaupun seandainya guad non benar Penggugat mewakili FANNY SULISTIO dan LO PO ING untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat terlalu premature untuk diajukan ke persidangan (Dilatoire exseptie) karena berdasarkan pasal 3 SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 disebutkan bahwa apabila tanah yang terletak di Jalan M. Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 seluas 5155 m2 telah dijual kepada pihak ketiga maupun pihak lainnya, maka barulah Para Tergugat membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi diatas, mohon kiranya dianggap termuat secara sempurna dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat point 1 dalam gugatannya tanggal 29 Desember 2015 karena Para Tergugat tidak pernah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dalam bentuk apapun, sebab berdasarkan bukti-bukti hukum yang dimiliki Para Tergugat adalah bahwa PT. BINTANG FAJAR MULIA pernah menerima transfer dana dari orang yang bernama FENNY SULISTIO dan LO PO ING sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan bukti transfer dari Bank Panin Cabang Samarinda ke **RekeningPT. BINTANG FAJAR MULIA** di Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Samarinda, masing-masing:
 - Tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp. 8.500.000.000,-
- Tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;

3. Bahwa dari jumlah hutang PT. BINTANG FAJAR MULIA kepada FENNY SULISTIO dan LO PO ING sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) telah dibayar oleh Tergugat I selaku Direksi dari PT. BINTANG FAJAR MULIA kepada FENNY SULISTIO dan LO PO ING melalui Penggugat (JOYO SUSANTO,SH) dan kepada FENNY SULISTIO secara mencicil sebesar Rp. 4.265.875.000,- (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa hutang PT. BINTANG FAJAR MULIA kepada FENNY SULISTIO dan LO PO ING adalah hanya sebesar Rp. 10.234.125.000,- (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) saja;
4. Bahwa setelah PT. BINTANG FAJAR MULIA menerima transfer uang dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING kemudian Penggugat mendatangi Para Tergugat untuk meminta agar uang yang PT. BINTANG FAJAR MULIA terima dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING tersebut segera dikembalikan, sehingga mulai sejak tanggal 20 Juni 2013 Tergugat I selaku Direksi PT. BINTANG FAJAR MULIA sudah mulai membayar hutang dimaksud tersebut secara mencicil melalui Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, karena menurut informasi Penggugat kepada Para Tergugat bahwa uang yang PT. BINTANG FAJAR MULIA terima melalui transfer Bank dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING tersebut Penggugatlah yang mengatur semuanya dengan total sebesar Rp. 4.265.875.000,- (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai tanda bukti penyerahan uang dari Para Tergugat kepada Penggugat dan FENNY SULISTIO;
5. Bahwa karena akibat krisis ekonomi yang terjadi, maka akhirnya usaha PT. BINTANG FAJAR MULIA mengalami kerugian sehingga tidak bisa lagi membayar hutang-hutangnya kepada FENNY SULISTIO dan LO PO ING tersebut dan Penggugat yang mengaku selaku kuasa akhirnya mendatangi Para Tergugat dengan melakukan terror dan intimidasi dengan membawa beberapa orang untuk menteror Para Tergugat agar Para Tergugat memberikan jaminan atas uang yang diterima oleh PT. BINTANG FAJAR MULIA dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka dengan sangat terpaksa Para Tergugat menyerahkan Bilyet Giro (BG) kepada Penggugat sebanyak 23 lembar senilai Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang hanya didasarkan pada Bilyet Giro (BG) yang Para Tergugat serahkan kepada Penggugat adalah sebuah kebohongan dan akal-akalan Penggugat dan harus ditolak dengan tegas karena Bilyet Giro (BG) yang Para Tergugat berikan kepada Penggugat tersebut adalah Bilyet Giro (BG) yang diberikan sebagai jaminan uang yang di transfer FENNY SULISTIO dan LO PO ING sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening PT. Bintang Fajar Mulia di Bank BII yang sebahagian (Rp. 10.234.125.000,-) belum dikembalikan oleh PT. Bintang Fajar Mulia;

6. Bahwa adapun Tergugat I memberikan 23 lembar BG dengan jumlah nominal Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) adalah hasil rekayasa berdasarkan hitung-hitungan Penggugat dengan membebankan bunga berbunga atas hutang PT. Bintang Fajar Mulia kepada FENNY SULISTIO dan LO PO ING, dimana Tergugat I menyerahkan BG dimaksud selain dibawah tekanan juga atas nama salah seorang Direksi dari PT. Bintang Fajar Mulia bukan atas nama pribadi;
7. Bahwa sebelum Tergugat I menyerahkan Bilyet Giro (BG) telah terlebih dahulu Para Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya namun tetap diminta oleh Penggugat, maka kemudian Penggugat bersama beberapa orang mendatangi Para Tergugat sambil membawa **SURAT PENGAKUAN HUTANG** tertanggal 25 – 11 – 2014 yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Penggugat, maka dengan cara mendesak sambil menteror Para Tergugat agar supaya Para Tergugat menandatangani **SURAT PENGAKUAN HUTANG** yang dibawa Penggugat tersebut dan sekaligus mengancam Para Tergugat agar supaya mengganti Bilyet Giro sebanyak 23 lembar yang tidak ada dananya tersebut dengan Bilyet Giro (BG) yang baru berserta dengan bunganya dan selanjutnya Para Tergugat dipaksa agar supaya menandatangani **SURAT PENGAKUAN HUTANG** yang sudah

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan Penggugat, sehingga dengan sangat terpaksa Para Tergugat menandatangani SURAT PENGAKUAN HUTANG tersebut dan mengganti Bilyet Giro (BG) sebanyak 23 lembar sebesar Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dengan Bilyet Giro (BG) yang baru sebanyak 26 lembar berserta bunganya senilai Rp. 19.490.976.840,- (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

8. Bahwa Para Tergugat juga pada saat disodorkan Surat Pengakuan Hutang dimaksud telah mengajukan keberatannya oleh karena ada kewajiban untuk membayar bunga, sebab selain memberatkan Para Tergugat juga Penggugat bukanlah lembaga perbankan yang dapat membebaskan kewajiban bunga atas uang pinjaman tersebut, akan tetapi Penggugat tetap memaksakan kehendaknya dan dengan terpaksa Para Tergugat tanda tangani;
9. Bahwa SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 secara tegas Para Tergugat tolak karena :
 1. SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 tersebut adalah SURAT PENGAKUAN HUTANG yang sudah dipersiapkan oleh Penggugat terlebih dahulu tanpa melibatkan Para Tergugat dalam pembahasan isinya, sehingga seluruh isi SURAT PENGAKUAN HUTANG tersebut adalah rekayasa Penggugat seluruhnya sehingga bertentangan norma dan ketentuan hukum yang berlaku;
 2. SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 tersebut ditandatangani oleh Para Tergugat dalam keadaan diteror dan diintimidasi serta tekanan fisik dan phisikis sehingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Penggugat datang ke kantor Tergugat I jam 09.00 wita dan baru jam 17.00 wita Para Tergugat tandatangan karena Tergugat I akan dipukul oleh Penggugat bersama dengan saudaranya);
 3. SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 tersebut judulnya "SURAT PENGAKUAN HUTANG", sedangkan isinya adalah menyangkut Perjanjian kedua belah pihak, sehingga antara judul dan isi perjanjian tidak sama;
 4. SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 adalah Akta dibawah tangan dan bukan Akta Otentik, akan tetapi dalam

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar (halaman) terakhir SURAT PENGAKUAN HUTANG tersebut seolah-olah SURAT PENGAKUAN HUTANG tersebut dibuat di hadapan Notaris dengan kalimat “..... dan setelah dibaca dan dijelaskan.....” padahal SURAT PENGAKUAN HUTANG tersebut sama sekali tidak pernah dibaca dan dijelaskan karena Para Tergugat di intimidasi dan dipaksa untuk ditandatangani;

5. SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 tersebut isinya saling bertentangan satu dengan yang lain diantaranya pasal 1 dan pasal 3 karena di pasal 1 disebutkan bahwa Para Tergugat harus membayar hutangnya selambat-lambatnya tanggal 26-03-2015, tetapi di pasal 3 disebutkan apabila tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2089 dengan luas 5155 m² telah dijual kepada pihak ketiga maupun pihak lainnya, maka barulah pihak kedua (Para Tergugat) membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga berdasarkan bunyi pasal 3 SURAT PENGAKUAN HUTANG tersebut maka gugatan Penggugat tanggal 29 Desember 2015 dalam perkara No. 116/Pdt.G/2015/PN.Smr terlalu premature untuk diajukan di persidangan dalam perkara ini;

6. Bahwa SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena sebagian tanah yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 seluas 5155 m² tersebut yakni seluas 448 m² telah menjadi Hak Milik Penggugat Intervensi (RANDY TANAYA TAN) berdasarkan bukti Pengikatan Jual Beli tanggal 03 Mei 2013 dengan Adendum tanggal 12 Mei 2014 antara Para Tergugat dengan Penggugat Intervensi;

10. Bahwa SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 yang didasarkan Penggugat pada Bilyet Giro (BG) sebanyak 23 lembar senilai Rp. 18.387.714.000,- (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang Tergugat I berikan kepada Penggugat yang tidak ada dananya kemudian Penggugat minta diganti dengan Bilyet Giro (BG) sebanyak 26 lembar termasuk bunganya senilai Rp.19.490.976.840,- (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena adanya pembayaran bunga berbunga, karena uang yang ditransfer oleh FENNY SULISTIO dan LO PO ING kepada Para Tergugat hanya sebesar

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) bukan Rp. 18.387.714.000,- (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp. 4.265.875.000,- (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga hanya tersisa Rp. 10.234.125.000,- (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) saja, sehingga tindakan Penggugat yang membuat perhitungan dengan membebaskan bunga dan bunga berbunga adalah tindakan seorang RENTENIR dan tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku dan batal demi hukum;

11. Bahwa Para Tergugat yakin bahwa Penggugat tidak akan dapat membuktikan secara hukum dalam perkara ini bahwa Penggugat secara riil (nyata) pernah menyerahkan uang tunai kepada Para Tergugat apalagi dengan jumlah sebesar Rp. 18.387.714.000,- (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sesuai SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengklaim dan menggugat bahwa Para Tergugat seolah-olah telah berhutang kepada Penggugat dengan menunjukkan tanda bukti penyerahan uang tunai baik dalam bentuk **Kuitansi, Cek atau Bilyet Giro (BG)**, sehingga Para Tergugat **MENSOMER** Penggugat untuk membuktikan secara hukum di persidangan dalam perkara ini mengenai bukti-bukti penyerahan uang tunai tersebut berupa **apa, tanggal berapa, dimana dan melalui apa;**

12. Bahwa dalil Penggugat point 6 dan 7 secara tegas Para Tergugat tolak karena Para Tergugat telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 seluas 5155 m² yang terletak di jalan M. Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tersebut bahwa sebagian seluas 448 m² telah menjadi hak milik **Penggugat Intervensi (RANDY TANAYA TAN)** sejak tahun 2013 berdasarkan SURAT PENGIKATAN JUAL BELI tanggal 03 Mei 2013 dengan Adendum tanggal 12 Mei 2014 dan sudah dibuat Sertifikatnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04021 sebagai pecahan dari SHM No. 2089 sesuai poin 1 s/d 6 dalam gugatan Penggugat Intervensi tersebut, sehingga secara hukum tidak bisa lagi dijadikan obyek dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 karena tanah tersebut bukan lagi hak milik Para Tergugat, akan tetapi dengan

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



arogannya Penggugat ngotot dan tidak mau tahu hal tersebut. Oleh karena itu SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

13. Bahwa dalil Penggugat point 8 dan 9 secara tegas Para Tergugat tolak karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah menerima uang tunai maupun transfer dari Penggugat apalagi dengan nilai sebesar Rp. 18.387.714.000,- (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dalam bentuk apapun juga, sehingga SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 tersebut adalah SURAT PENGAKUAN HUTANG yang cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak memiliki dasar hukum sama sekali, sebab bagaimana mungkin Para Tergugat bisa berhutang kepada Penggugat sedangkan Para Tergugat tidak pernah sama sekali meminjam uang kepada Penggugat;

Bahwa kalaupun Penggugat mengklaim bahwa Para Tergugat berhutang kepada Penggugat berdasarkan bukti Bilyet Giro (BG) yang ada pada Penggugat adalah bohong dan tidak benar dan harus ditolak dengan tegas, karena Bilyet Giro yang Tergugat I serahkan kepada Penggugat adalah untuk jaminan uang yang ditransfer oleh FENNY SULISTIO dan LO PO ING kepada PT. BINTANG FAJAR MULIA sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 4.265.875.000,- (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), karena menurut Penggugat bahwa Penggugatlah yang mengurus uang tersebut, sedangkan antara Para Tergugat dengan Penggugat sendiri tidak ada hubungan hukum dalam bentuk pinjam meminjam uang, sehingga dengan dasar apa Para Tergugat membuat SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 Nopvember 2014 tersebut;

Bahwa yang jelas SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 adalah SURAT PENGAKUAN HUTANG yang sudah dipersiapkan oleh Penggugat terlebih dahulu dan kemudian dibawa Penggugat bersama beberapa orang termasuk LO PO ING datang kekantor Tergugat I pada tanggal 25 November 2014 jam 09.00 wita dan sambil marah-marah dan mengintimidasi Para Tergugat dengan cara mau memukul Tergugat I dan karena Para Tergugat sudah tidak tahan dengan terror dan intimidasi yang Penggugat lakukan, maka pada jam 17.00 wita barulah Para Tergugat menandatangani SURAT PENGAKUAN HUTANG tersebut, sehingga yang

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



menjadi pertanyaan adalah apakah SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 yang Para Tergugat tandatangani dalam kondisi diteror dan diintimidasi dari jam 09.00 wita sampai jam 17.00 wita dan tidak diberikan kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian/pernyataan yang sah dan benar menurut hukum sebagaimana dalil Penggugat;

14. Bahwa dalil Penggugat point 10 secara tegas Para Tergugat tolak karena antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum pinjam meminjam uang dalam bentuk apapun sebagaimana mestinya menurut hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik yang ada ditangan Penggugat tersebut merupakan jaminan hutang yang diterima PT. Bintang Fajar Mulia dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING melalui transfer Bank Penin Cabang Samarinda, sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak atas Sertifikat Hak Milik tersebut;
15. Bahwa dalil Penggugat point 11 dan 12 secara tegas Para Tergugat tolak karena bagaimana mungkin Para Tergugat dapat membayar bunga tiga (3) persen kepada Penggugat yang secara hukum tidak berhak menerimanya, karena yang seharusnya membuat ikatan perjanjian adalah PT. Bintang Fajar Mulia dengan FENNY SULISTIO dan LO PO ING dan bukan Penggugat dengan Para Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga secara hukum tidak mungkin Para Tergugat ingkar janji kepada Penggugat yang tidak pernah meminjamkan uangnya kepada Para Tergugat;
16. Bahwa dalil Penggugat point 13 haruslah ditolak dengan tegas karena dalil tersebut adalah suatu kebohongan Penggugat sebab niat baik Tergugat I selaku direksi PT. Bintang Fajar Mulia untuk menyelesaikan hutang yang pernah dipinjam oleh PT. Bintang Fajar Mulia dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Penggugat karena Penggugat hanya berupaya bagaimana caranya agar hutang dimaksud bisa bunga berbunga, makanya segala intimidasi dan terror dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat agar Penggugat dapat mendapat untung yang lebih besar tanpa memperdulikan norma dan aturan hukum yang berlaku termasuk menghalalkan segala cara sehingga timbullah SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 November 2014 tersebut yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga dalil Penggugat point 14 bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugattelah wanprestasi adalah suatu kebohongan dan harus ditolak dengan tegas;

17. Bahwa dalil Penggugat point 15, 16, 17 dan 18 haruslah ditolak dengan tegas karena antara Para Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum pinjam meminjam uang yang menyebabkan Para Tergugat berhutang kepada Penggugat, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian yang Para Tergugat kemukakan diatas, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip surat gugatan Penggugat Intervensi sekaligus sebagai jawaban atas gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi III yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

01. Bahwa antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Intervensi II selaku isteri dari Tergugat Intervensi I telah melakukan Perikatan Hukum untuk Jual-Beli Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang dituangkan dalam **PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI Tanggal 03 Mei 2013 yang telah dilihat dan disahkan oleh LINDA, S.H, M.Kn, Notaris di Samarinda sesuai dengan SALINAN LEGALISASI Tanggal 03 Mei 2013 Nomor: 11/Leg/VI/2013**, sehingga Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dimaksud adalah Sah dan berharga;
02. Bahwa yang menjadi **obyek perikatan dalam Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tanggal 03 Mei 2013 tersebut diatas adalahsebahagian dari tanah hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2089** yang terletak di-Jalan M.Yamin Kelurahan Sidodadi (dahulu masuk Kelurahan

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Gunung Kelua), Kecamatan Samarinda Ulu - Kota Samarinda, dengan spesifikasi ukuran tanah; Lebar 5 meter dan Panjang 22 meter = 210 meter persegi dikenal dengan Kapling No. 23, serta bangunan: Lebar 5 meter dan Panjang 20 meter dengan $3\frac{1}{4}$ (tiga seperempat) lantai = 682,5 meter persegi dengan harga Rp. 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

03. Bahwa Penggugat Intervensi telah melakukan pembayaran **lunas** atas harga dimaksud pada butir 02 diatas dengan cara mencicil sesuai kesepakatan, yakni Pembayaran pertama sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebelum penanda tangan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli yaitu pada tanggal 10 April 2013 dengan Bilyet Giro BCA Cab.Samarinda No. BT904500 dan sisanya sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) telah dibayar selama 18 (delapan belas) kali cicilan masing-masing sebesar Rp. 122.225.000,00/bulan (seratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah setiap bulan) mulai tanggal 17 Mei 2013 sampai 17 Oktober 2014, sehingga Penggugat Intervensi telah melakukan kewajibannya untuk membayar lunas harga yang disepakati sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
04. Bahwa Tergugat Intervensi I harus menyelesaikan kewajibannya untuk membangun Ruko yang telah dibeli oleh Penggugat Intervensi dengan lama waktu 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 03 Mei 2013 (penanda tangan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli) yakni tanggal 03 Juli 2014, akan tetapi Tergugat Intervensi I telah wanprestasi oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya;
05. Bahwa kemudian, **akibat wanprestasinya** Tergugat Intervensi I untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada butir 04 diatas dan bahkan Tergugat Intervensi I belum ada memulai kegiatan pembangunan Ruko yang diperjanjikan sampai awal Bulan Mei 2014, maka dengan etiked baik dari Penggugat Intervensi bersama-sama dengan Tergugat Intervensi I dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Intervensi II disepakatilah **perubahan atas PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI Tanggal 03 Mei 2013 dengan membuat ADDENDUM tanggal 12 Mei 2014** yang pada intinya memperbaharui dan/atau merubah obyek perjanjian yakni Pembatalan Pembangunan Ruko dengan kompensasi penambahan luas tanah, yakni dari luas tanah Lebar 5 meter dan Panjang 22 meter = 210 M2 (dua ratus sepuluh meter

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



persegi) menjadi seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan spesifikasi ukuran menyesuaikan kondisi tanah yang akan diukur kemudian secara bersama-sama (posisi awal tidak berubah dan hanya ukuran yang ditambah dari 210 M2 menjadi 448 M2 dengan tanpa bangunan Ruko);

06. Bahwa kemudian sebagai realisasi atas addendum tanggal 12 Mei 2014, setelah harga dibayar 17 kali cicilan dari 18 kali cicilan maka **pada tanggal 29 September 2015 telah dilakukan Permohonan atas Pemecahan/Pemisahan SHM Nomor: 2089 dan telah disetujui oleh Badan Petahanan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 29 Oktober 2015 sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor: 04021 atas nama Yusuf Dharmawan (Tergugat Intervensi I) dengan luas tanah 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi)**, akan tetapi pada saat hendak dibalik namakan (setelah harga lunas dibayar tanggal 17 Oktober 2014) dari Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi, Badan Petahanan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda tidak mengabulkannya / tidak dapat memprosesnya oleh karena ada permohonan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi III;
07. Bahwa Penggugat Intervensi mengetahui dari Tergugat Intervensi I ternyata pada tanggal 29 Desember 2015 Tergugat Intervensi III telah mengajukan Gugatan Perdata selaku Penggugat ke- Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara: 116/Pdt/G/2015/PN/Smr melawan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II dengan salah satu obyek perkaranya adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2089 dengan luas tanah 5.155 M2 (termasuk pemecahannya SHM Nomor: 04021 atas nama Yusuf Dharmawan /Tergugat Intervensi I dengan luas tanah 448 M2);
08. Bahwa oleh karena sebahagian dari tanah yang merupakan obyek Perjanjian Pengikatan Jual-Beli antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II menjadi obyek sengketa dalam Perkara a quo maka Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hak dan campur tangan dalam perkara a quo; Bahwa berdasarkan **Pasal 279 Rv (Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata)** yang kami kutip sebagai berikut ***"Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan, pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur***

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



tangan”, maka Penggugat Intervensi adalah pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara a quo sehingga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan intervensi guna membela kepentingan Pemohon/ Penggugat Intervensi sendiri (Tussenkomst);

09. Bahwa yang menjadi salah satu dasar utama dari Tergugat Intervensi III dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat Intervensi I dan II adalah SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 Nopember 2014 (yang dibuat dibawah tangan), **dimana dalam surat gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi III pada posita butir 6 yang bersesuaian dengan Pasal 3 SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 Nopember 2014 dengan jelas disebutkan “Pihak Kedua (Tergugat Intervensi I) berjanji dan oleh karena itu mengikat diri pula bahwa apabila tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2089 dengan luas 5.155 M2 yang terletak di jalan M.Yamin,Kel.Gunung Kelua, Kec.Samarinda Ulu - Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timiur telah dijual kepada Pihak Ketiga maupun Pihak Lainnya, maka Pihak Kedua harus membayar terlebih dahulu seluruh hutang-hutangnya kepada Pihak Pertama (Tergugat Intervensi III) dengan cara pembayaran sekaligus secara tunai’;**

- 10.Bahwa kalau SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 Nopember 2014 (yang dibuat dibawah tangan) yang menjadi dasar utama dalil Tergugat Intervensi III/Penggugat Asal dalam mengajukan gugatannya adalah **hanya merupakan Kamufase hukum** saja oleh karena sangat tidak masuk logika hukum dan sangat janggal serta tidak berdasar menurut hukum apabila Tergugat Intervensi III mendalilkan Tergugat Intervensi I telah mengaku menerima uang sebesar Rp. 18.387.714.000,- dengan alasan:

- Pada halaman ke-2SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 Nopember 2014 disebutkan **“Pada bulan Nopember 2014 Pihak Kedua (sekarang Tergugat Intervensi I) benar-benar dan dengan sah berhutang kepada Pihak Pertama (sekarang Tergugat Intervensi III)uang sebesar Rp. 18.387.714.000,- yang telah diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama di rumah Pihak Pertama,,,,dst”;**
- Sangatlah tidak mungkin Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II menerima uang tunai sebesarRp. 18.387.714.000,- dari Tergugat Intervensi III dengan tanpa ada Kwitansi Penerimaan Uang ?;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



- Sangatlah janggal apabila Pihak Kedua/Tergugat Intervensi I telah memberikan Jaminan Pembayaran berupa Bilyet Giro yang tanggal Jatuh Temponya tanggal 04 Nopember 2014, sedangkan uang pinjamannya baru diterima pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa dari format SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 Nopember 2014 dimaksud juga sangat janggal menurut hukum oleh karena dari Judulnya Surat Pengakuan Hutang seharusnya hanya ada satu pihak sedangkan dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 Nopember 2014 ada dua pihak, dan dari batang tubuhnya adalah merupakan Perjanjian yang dibarengi dengan sanksi, sedangkan pada bagian akhir/penutup adalah merupakan akta dengan menyebut **“Demikian Akta ini dibuat dihadapan Para Pihak”**, lantas **SIAPA YANG MEMBUAT?.....;**

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah jelas dan terang bahwa SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 Nopember 2014 yang menjadi dasar dalil-dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi III adalah cacat hukum oleh karena tidak mengandung kebenaran hukum dan hanya merupakan kamufase hukum saja maka harus dinyatakan batal demi hukum serta segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
12. Bahwa terlepas dari cacat tidaknya menurut hukum Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 tersebut, berdasarkan **surat gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi III pada posita butir 6 yang bersesuaian dengan Pasal 3 SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 25 Nopember 2014** sebagaimana disebutkan diatas pada intinya **Tergugat Intervensi I akan membayar hutang-hutangnya kepada Tergugat Intervensi III apabila tanahnya SHM Nomor: 2089 telah dijual kepada Pihak Ketiga maupun kepada Pihak Lainnya.** Jadi perbuatan Tergugat Intervensi III yang melakukan pemblokiran kepada Badan Petahanan Nasional Kantor Pertanahan -Kota Samarinda untuk menghambat proses jual-beli atas tanah seluas 448 M2 sesuai SHM Nomor: 04021 (Pemecahan SHM Nomor: 2089) dari YUSUF DHARMAWAN/ Tergugat Intervensi I kepada pembeli RANDY TANAYA TAN/ Penggugat Intervensi sebagaimana dimaksud pada butir 06 diatas adalah sangat merugikan Penggugat Intervensi sehingga dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtgmatische daad), Oleh karenanya Pemblokiran atas peralihan hak atas tanah seluas 448 M2 yang berdiri diatas hak SHM Nomor: 04021 (Pemecahan SHM Nomor:

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



2089) dari YUSUF DHARMAWAN/Tergugat Intervensi I kepada pembeli RANDY TANAYA TAN/Penggugat Intervensi (Pengikatan Jual-Beli dan Addendum terlebih dahulu dilakukan sebelum adanya Surat Pengakuan Hutang) pada Badan Petahanan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda adalah tidak sah;

13. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi I dengan sepengetahuan dan persetujuan istri Tergugat Intervensi II **TELAH TERLEBIH DAHULU** melakukan perikatan hukum untuk menjual sebahagian tanahnya (seluas 448 M2) yang merupakan bahagian dari SHM Nomor; 2089 kepada Penggugat Intervensi yakni dengan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI pada tanggal 03 Mei 2013 dengan ADENDUM tanggal 12 Mei 2014, maka perikatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I kepada pihak lainnya in casu Tergugat Intervensi III sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 adalah bertentangan dengan hukum dan/atau mengandung cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dimintahkan pembatalannya melalui pengadilan sekarang ini;
14. Bahwa **Penggugat Intervensi adalah Pembeli Yang Beretikad Baik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga berdasarkan Undang-Undang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 harus mendapatkan Perlindungan hukum**, maka PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI Tanggal 03 Mei 2013 dan ADDENDUM tanggal 12 Mei 2014 haruslah dianggap sah menurut hukum oleh Pengadilan. Kalaupun seandainya quad noon benar bahwa Tergugat Intervensi I dan/atau Tergugat Intervensi II mempunyai hutang kepada Tergugat Intervensi III maka perikatan hukum yang dilakukan atas obyek tanah SHM Nomor: 2089 adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum oleh karena sebahagian dari obyek perikatan dimaksud telah terlebih dahulu dijual kepada Penggugat Intervensi, dan selain itu hubungan hukum menyangkut hutang-piutang antara Para Tergugat Intervensi adalah merupakan urusan dan tanggung jawab Para Tergugat Intervensi yang tidak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga in casu Penggugat Intervensi selaku pembeli yang beretikad baik;
15. Bahwa oleh karena gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup dan otentik serta mengingat ketentuan Pasal 180 ayat 1) HIR maka Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Penggugat Intervensi mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 116/Pdt.G/ 2015/ PN.Smr. berkenan menerima seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untntuk menjadi Para Pihak selaku Pihak Ketiga sebagai Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*);

DALAM GUGATAN ASAL:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi (*tussenkomst*) untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai Hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Perikatan Hukum yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Intervensi II selaku isteri dari Tergugat Intervensi I yang dituangkan dalam PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI Tanggal 03 Mei 2013 dan telah dilihat dan disahkan oleh LINDA,S.H, M.Kn, Notaris di-Samarinda sesuai dengan SALINAN LEGALISASI Tanggal 03 Mei 2013 Nomor: 11/Leg/V/2013 dan ADDENDUM tanggal 12 Mei 2014 atas Perubahan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI Tanggal 03 Mei 2013 adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Penggugat Intervensi telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar lunas harga tanah seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi) yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04021 (Pemecahan SHM Nomor: 2089) kepada Tergugat Intervensi I sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jual-beli antara

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dan/atau Tergugat Intervensi II adalah sah;

- Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Penggugat Intervensi adalah Pembeli yang beretikad baik atas pembelian sebidang tanah seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi) yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04021 (Pemecahan SHM Nomor: 2089) dan harus dilindungi hak-haknya;
- Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Perikatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Intervensi II selaku isteri dari Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi III sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 adalah bertentangan dengan hukum dan/atau mengandung cacat hukum sehingga batal demi hukum;
- Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Perbuatan Tergugat Intervensi III yang melakukan pemblokiran kepada Badan Petahanan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk menghambat proses jual-beli atas tanah seluas 448 M2 yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04021 (Pemecahan SHM Nomor: 2089) dari YUSUF DHARMAWAN/Tergugat Intervensi I kepada pembeli RANDY TANAYA TAN/Penggugat Intervensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Intervensi, sehingga pemblokiran atas peralihan hak atas tanah yang dilakukan Tergugat Intervensi III kepada Badan Petahanan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda a quo harus dinyatakan tidak sah;
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip putusan Sela Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 April 2016 Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara Perdata Nomor: 116/Pdt.G/2015/PN.Smr;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir;

Memperhatikan dan mengutip putusan Akhir Pengadilan Negeri Samarindatanggal 6 Oktober 2016 Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PERKARA POKOK :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti Bilyet Giro sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar yang diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti Bilyet Giro pemberian pertama yang sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar yang kesemuanya tidak ada dananya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ditanda tangani bersama tanggal 25 Nopember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.18.387.714.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Nopember 2014 tersebut dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 3 (tiga persen) setiap bulannya dari hutang sebesar Rp.18.387.714.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) terhitung sejak gugatan Penggugat ini ajukan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang timbul akibat keterlambatan membayar hutangnya kepada Penggugat setidaknya kerugian hutang pokok dan bunga sampai gugatan ini diajukan sejumlah Rp20.226.485.400,-(dua puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.286,000,-(enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI :

1. Menolak gugatan intervensi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 116/Pdt.G/2015/PNSmr yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Para Pembanding semula TergugatI, II/Terbanding Intervensi I dan II, melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarindatanggal 6 Oktober 2016 Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum TerbandingI semula Penggugat/Terbanding Intervensi I dan IIdan kepada kuasa hukum Terbanding II semula Penggugat Intervensi/Pembanding Intervensi masing- masing pada tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 1 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN Smr yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 PembandingIntervensi semula Penggugat Intervensi/Terbanding IImelalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarindatanggal 6 Oktober 2016 Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum TerbandingIntervensi I dan IIsemula Terbanding II/Para Pembandingdan kepada kuasa hukum TebandingIntervensi III semula Penggugat/Terbanding I masing- masing pada tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 28Nopember 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembandingsemula Tergugat I, II/ Terbanding Intervensi I dan II melalui kuasa hukumnya tertanggal 28 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Nopember 2016 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Penggugat/Terbanding Intervensi III dan kepada Terbanding II semula Penggugat Intervensi/Pembanding Intervensi masing- masing pada tanggal 7 Desember 2016 dan 1 Desembner 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh PembandingIntervensi semula Penggugat Intervensi/TerbandingII tertanggal 28 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2016 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada TerbandingIntervensi I dan II semula Tergugat I dan II/Para Pembanding dan kepada TerbandingIntervensi III semula Penggugat/Terbanding I masing- masing pada tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 29 Nopember 2016;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum TerbandingI semula Penggugat/Terbanding Intervensi III tertanggal 9 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Januari 2017, dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II /TerbandingIntervensi I dan II dan kepada Pembanding Intervensi semula Penggugat Intervensi/Terbanding II masing- masing pada tanggal 21 Pebruari 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN Smr masing- masing tanggal 16 Oktober 2017 dan

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II juga Terbanding Intervensi I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II juga Terbanding Intervensi I, II, pada pokoknya didasarkan atas alasan- alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai syarat formil gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 – 5 – 1975, Putusan PT Bandung No.15/1973/Perd/PTB tanggal 28 Maret 1973, Putusan PN Sukabumi No.39/1970/Pdt/PNS tanggal 1 Maret 1971 yang dengan tegas menyatakan *bahwa gugatan perkara hutang piutang dalam hal yang berhutang adalah dua orang, maka gugatan harus ditujukan kepada kedua orang tersebut*;
2. Bahwa terbukti di persidangan dalam perkara ini sesuai bukti yang ditandai T.3 s/d T.5 yang telah diakui oleh Penggugat/Terbanding sesuai bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa bukti yang ditandai P.63 s/d P.65 membuktikan bahwa asal usul awal atau riwayat timbulnya hutang piutang dalam perkara ini adalah ketika Tergugat I/Pembanding selaku Direksi PT. BINTANG FAJAR MULIA menerima transfer uang sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) dari FENNY SULISTIO saudara kandung Penggugat/Terbanding dan LO PO ING ibu Penggugat/Terbanding melalui BANK PANIN KCU Samarinda ke rekening PT. BINTANG FAJAR MULIA di Bank BII Cab Samarinda;

Bahwa kebenaran asal usul atau riwayat timbulnya hutang piutang tersebut sesuai bukti surat ditandai T.3 s/d T.5 yang sama dengan bukti Penggugat/Terbanding P.63 s/d P.65 telah dibenarkan oleh saksi-saksi, baik oleh saksi Tergugat/Pembanding HENDRIK TANDO, saksi INPHIL

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YONATAN maupun saksi Penggugat Intervensi AGUS PUTRA HADINATA yang dengan tegas menerangkan bahwa benar saksi diberitahukan oleh Tergugat I/Pembanding bahwa Tergugat I/Pembanding selaku Direksi PT. BINTANG FAJAR MULIA telah menerima transfer uang dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING Rp 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah);

3. Bahwa adanya bukti surat ditandai T.3 s/d T.5 dan sudah diakui kebenarannya oleh Penggugat/Terbanding sesuai bukti ditandai P.63 s/d P.65 yang diajukan dalam perkara ini membuktikan bahwa pihak yang berhutang dalam perkara ini adalah PT. BINTANG FAJAR MULIA dimana Tergugat I/Pembanding selaku Direksinya dan bukan Tergugat/Pembanding secara pribadi, sehingga dengan tidak digugatnya PT. BINTANG FAJAR MULIA dalam perkara ini maka gugatan Penggugat secara formil adalah cacat hukum karena kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklard*) oleh pengadilan, akan tetapi bukti-bukti surat ditandai T.3 s/d T.5, P.63 s/d P.65 dan keterangan saksi HENDRIK TANDOH, saksi INPHIL YONATAN dan saksi AGUS PUTRA HADINATA diabaikan dan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa dari asal usul atau riwayat timbulnya hutang piutang berdasarkan bukti surat ditandai T.3 s/d T.5, P.63 s/d P.65 tersebut, maka ketika Tergugat/Pembanding selaku Direksi PT. BINTANG FAJAR MULIA tidak dapat lagi sanggup membayar bunga sebesar 3% perbulan kepada Penggugat/Terbanding, maka kemudian Penggugat/Terbanding, FENNY SULISTIO, LO PO ING mendatangi Tergugat/Pembanding dan memaksa Tergugat/Pembanding untuk memberikan jaminan 23 lembar Bilyet Giro senilai Rp.18.387.714.000,- dimana 3 lembar Bilyet Giro sesuai bukti P.5, P.13 dan P.15 atas nama PT. BINTANG FAJAR MULIA senilai Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) sebagai pokok hutang sedangkan 20 lembar Bilyet Giro atas nama Tergugat I/Pembanding sebesar Rp. 3.887.714.000,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) diperhitungkan sebagai bunga sesuai keterangan saksi Penggugat Intervensi AGUS PUTRA HADINATA, akan tetapi justru 23 lembar Bilyet Giro tersebut telah dijadikan dasar oleh Penggugat/Terbanding untuk membuat dan mempersiapkan Surat

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Pengakuan Hutang sesuai bukti ditandai P.24 dengan maksud untuk mengalihkan hutang PT. BINTANG FAJAR MULIA menjadi hutang Tergugat/Pembanding secara pribadi, akan tetapi fakta hukum berdasarkan bukti-bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pengalihan hutang PT. BINTANG FAJAR MULIA yang telah dirancang oleh Penggugat/Terbanding setelah berhasil memaksa Tergugat/Pembanding untuk penyerahan 23 lembar Bilyet Giro senilai Rp.18.387.714.000,- telah dipergunakan oleh Penggugat/Terbanding untuk membuat dan mempersiapkan Surat Pengakuan Hutang bukti ditandai P.24 sebagaimana keterangan saksi Penggugat/Terbanding MUZianto, saksi SAIJAN maupun saksi Penggugat Intervensi AGUS PUTRA HADINATA tanpa melibatkan Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang berkepentingan akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut justru sengaja dihilangkan dalam putusan Majelis Hakim, padahal dengan tegas saksi menerangkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut sudah dibawah oleh Penggugat/Terbanding ke kantor Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding kemudian membacakan Surat Pengakuan Hutang tersebut, sehingga tindakan Penggugat/Terbanding yang membuat dan telah mempersiapkan Surat Pengakuan Hutang terlebih dahulu tanpa melibatkan Tergugat/Pembanding untuk membuat Surat Pengakuan Hutang sebagai pihak yang berkepentingan adalah merupakan niat jahat dan akal licik Penggugat/Terbanding untuk mengalihkan hutang piutang PT. BINTANG FAJAR MULIA menjadi hutang pribadi Tergugat/Pembanding;

6. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mempertimbangkan dan semata-mata berfokus pada bukti Penggugat/Terbanding yaitu bukti ditandai P.24 dan sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kejanggalan dan ketidaklasiman terbitnya bukti P.24 selaku Akta dibawah tangan antara lain Penggugat/Terbanding tidak melibatkan Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang berkepentingan dalam pembuatan bukti ditandai P.24 sebagaimana keterangan saksi MUZianto, saksi SAIJAN dan saksi AGUS PUTRA HADINATA sehingga secara hukum bukti ditandai P.24 tidak memenuhi syarat-syarat hukum sahny suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata karena salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara tersebut adalah sepakat kedua belah pihak yang membuatnya;

7. Bahwa terbukti pula dipersidangan dalam perkara ini bahwa Tergugat I/Pembanding adalah benar Direksi PT. BINYANG FAJAR MULIA ditandai dengan bukti T.2 dan benar FENNY SULISTIO dan LO PO ING telah mentransfer uang dari BANK PANIN KCU Samarinda ke rekening PT. BINTANG FAJAR MULIA di Bank BII Cab. Samarinda sesuai bukti ditandai T.3 s/d T.5 dan telah diakui kebenarannya oleh Penggugat/Terbanding sesuai bukti ditandai P.63 s/d P.65, sehingga adalah fakta hukum dan tak terbantahkan bahwa Tergugat I/Pembanding dalam kedudukan atau jabatannya selaku Direksi PT. BINTANG FAJAR MULIA telah menerima uang sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga yang mempunyai hubungan hukum hutang piutang adalah PT. BINTANG FAJAR MULIA, FENNY SULISTIO dan LO PO ING. Jadi karena gugatan diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding pribadi dan justru tidak menggugat PT. BINTANG FAJAR MULIA selaku pihak yang berhutang dalam perkara ini adalah jelas merupakan gugatan yang secara salah diajukan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 yang menyatakan bahwa *"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"*;

8. Bahwa pertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang hanya semata-mata mempertimbangkan bukti Penggugat/Terbanding sesuai bukti ditandai P.24 dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti ditandai T.3 s/d T.5 tentang asal usul atau riwayat uang sebesar Rp. 18.387.714.000,- tersebut adalah jelas merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, padahal berdasarkan bukti T.3 s/d T.5, P.63 s/d P.65 jelas dan terang bahwa uang tersebut berasal dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING yang ditransfer dari Bank PANIN KCU Samarinda ke rekening PT. BINTANG FAJAR MULIA dan bukan uang Penggugat/Terbanding secara pribadi, sebab dalam persidangan perkara ini Penggugat/Terbanding sama sekali tidak bisa membuktikan baik

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat maupun saksi bahwa uang sebesar Rp. 18.387.714.000,- adalah uang milik pribadi Penggugat/Terbanding yang diterima oleh Tergugat I/Pembanding secara tunai dan hal tersebut pun sudah diakui oleh Penggugat/Terbanding di depan Hakim mediasi bahwa uang Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan bagian dari uang Rp. 18.387.714.000,- (bukti P.24) yang diterima Tergugat I/Pembanding melalui PT. BINTANG FAJAR MULIA;

Bahwa kebenaran akan uang yang diterima Tergugat I/Pembanding yang ditransfer oleh FENNY SULISTIO dan LO PO ING melalui Bank PANIN KCU Cab. Samarinda ke rekening PT. BINTANG FAJAR MULIA dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat/Pembanding di depan persidangan baik saksi HENDRIK TANDOH maupun saksi INPHIL YONATAN yang menerangkan bahwa benar sebelum masalah ini masuk ke pengadilan saksilah yang diminta bantuannya oleh Tergugat/Pembanding untuk membantu mengurus penyelesaian masalah uang yang diterima Tergugat I/Pembanding dari VANNY SULISTIO dan LO PO ING melalui transfer ke rekening PT. BINTANG FAJAR MULIA dan saksi sudah bertemu baik dengan Penggugat/Terbanding, VANNY SULISTIO maupun LO PO ING lebih dari empat kali dan dari pertemuan tersebut FENNY SULISTIO dan LO PO ING dengan tegas menyatakan bahwa uang tersebut adalah milik orang banyak, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak pernah menerangkan kepada saksi bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai hutang lain selain daripada uang yang diterima melalui transfer dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING, sehingga secara hukum Penggugat/Terbanding tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat Tergugat/Pembanding dalam perkara ini (*Disqualificatoir excepsi*), namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

9. Bahwa sekiranya benar uang sebesar Rp. 18.387.714.000,- sesuai bukti ditandai P.24 yang diterima Tergugat I/Pembanding adalah benar-benar milik Penggugat/Terbanding secara pribadi, maka secara logika orang sehat yang akan bertemu berkali-kali dengan saksi HENDRIK TANDOH maupun saksi INPHIL YONATAN untuk menyelesaikan masalah uang tersebut adalah Penggugat/Terbanding secara pribadi, sedangkan FENNY SULISTIO dan LO PO ING tidak perlu terlibat didalamnya karena tidak mempunyai kepentingan apapun, akan tetapi justru FENNY SULISTIO dan LO PO ING yang aktif



terlibat dalam penyelesaian masalah uang tersebut, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena Majelis Hakim telah memanipulasi fakta hukum yakni beberapa keterangan saksi yang sangat penting dan sangat mendasar dihilangkan keterangannya dalam putusan sehingga menguntungkan Penggugat/Terbanding antara lain :

- 10.1. Keterangan saksi Penggugat/Terbanding MUZianto yang menyatakan bahwa saksi tidak tahu soal hutang piutang antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding karena saksi hanya diminta oleh Penggugat/Terbanding untuk menyaksikan penandatanganan Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

- 10.2. Keterangan saksi Penggugat/Terbanding MUZianto yang menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang sudah dibawa atau dipersiapkan oleh Penggugat/Terbanding terlebih dahulu dan sampai di kantor Tergugat/Pembanding tinggal dibacakan oleh Penggugat/Terbanding;

- 10.3. Keterangan saksi Penggugat/Terbanding SAIJAN yang menyatakan bahwa saksi tidak kenal Penggugat/Terbanding akan tetapi saksi hanya kenal saksi MUZianto dan saksi diajak oleh saksi MUZianto untuk menjadi saksi penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tersebut;

- 10.4. Keterangan saksi Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang sudah dibawa oleh Penggugat/Terbanding ke kantor Tergugat/Pembanding dan kemudian dibacakan oleh Penggugat/Terbanding;

- 10.5. Keterangan saksi Tergugat/Pembanding baik saksi HENDRIK TANDOH maupun saksi INPHIL YONATAN yang mengatakan bahwa saksi berkali-kali bertemu dengan FENNY SULISTIO dan LO PO ING untuk penyelesaian uang yang diterima Tergugat/Pembanding dan dalam pertemuan tersebut baik FENNY SULISTIO maupun LO PO ING mengakui bahwa uang tersebut adalah milik orang banyak;

- 10.6. Keterangan saksi Tergugat/Pembanding baik saksi HENDRIK TANDOH maupun saksi INPHIL YONATAN yang mengatakan bahwa selama melakukan pertemuan beberapa kali dengan Penggugat/Terbanding,

Halaman **41** dari **91** Putusan Nomor **42/PDT/2018/PT SMR**



FENNY SULISTIO dan LO PO ING serta saudara kembar Penggugat/Terbanding, tidak pernah Penggugat/Terbanding maupun FENNY SULISTIO dan LO PO ING mengatakan bahwa Tergugat/Pembanding memiliki hutang lain selain daripada uang yang ditransfer ke rekening PT. BINTANG FAJAR MULIA;

10.7. Keterangan saksi Tergugat/Pembanding baik saksi HENDRIK TANDOH maupun saksi INPHIL YONATAN yang mengatakan bahwa SHM Nomor : 2089 seluas 5155 m2 yang dijadikan jaminan hutang sesuai pasal 3 dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut telah dijual sebagian oleh Tergugat/Pembanding kepada pihak ketiga;

11. Bahwa penghilangan beberapa keterangan saksi dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah jelas menguntungkan Penggugat/Terbanding dan sangat merugikan Tergugat/Pembanding, sehingga keputusan Majelis Hakim tersebut adalah keputusan hukum salah dan keliru, tidak adil, dan sangat memihak kepada Penggugat/Terbanding sehingga harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda adalah merupakan keputusan hukum salah dan keliru karena Majelis Hakim mendasarkan putusannya hanya semata-mata berpatokan pada Surat Pengakuan Hutang ditandai P.24, akan tetapi Majelis Hakim mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti lain yang bersesuaian satu dengan yang lain baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Penggugat Intervensi maupun bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sendiri dalam perkara ini baik bukti surat maupun saksi-saksi;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II/Pembanding selaku pihak kedua mengakui telah berhutang kepada pihak pertama Penggugat/Terbanding berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ditandai P.24 sebesar Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) adalah keputusan hukum yang salah dan keliru karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I dan II/Pembanding berupa T.3 s/d T.5 yang sama



dengan P.63 s/d P.65 sebagai dasar tentang asal usul atau riwayat timbulnya hutang piutang dalam perkara ini;

3. Bahwa terbukti dipersidangan bahwa asal mula atau riwayat timbulnya hutang piutang dalam perkara ini baik berdasarkan bukti surat yang ditandai T.3 s/d T.5 dan keterangan saksi AGUS PUTRA HADINATA yaitu berawal dari Tergugat I/Pembanding selaku Direksi PT. BINTANG FAJAR MULIA menerima transfer uang dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING yang ditransfer ke Rekening PT. BINTANG FAJAR MULIA di Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Samarinda sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) dan sudah diakui oleh Penggugat/Terbanding sesuai bukti ditandai P.63 s/d P.65 dimana sebesar ± Rp. 4.265.875.000,- (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dicicil oleh Tergugat I/Pembanding, sehingga uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat I/Pembanding selaku Direksi PT. BINTANG FAJAR MULIA adalah sebesar Rp. 10.234.125.000,- (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), akan tetapi bukti surat yang ditandai T.3 s/d T.5 dan bukti Penggugat/Terbanding ditandai P.63 s/d P.65 serta keterangan saksi AGUS PUTRA HADINATA tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat yang ditandai P.63 s/d P.65 yang sama dengan bukti surat Tergugat/Pembanding ditandai T.3 s/d T.5 telah membuktikan secara hukum bahwa Penggugat/Terbanding telah mengakui secara hukum bahwa benar yang berhutang dalam perkara ini bukanlah Tergugat/Pembanding secara pribadi melainkan yang berhutang adalah PT. BINTANG FAJAR MULIA sesuai bukti transfer ditandai T.3 s/d T.5; P.63 s/d P.65, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 50.K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 tentang bukti surat yang tidak disangkal menyatakan *"Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, yudex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan"*;

Bahwa terbukti dalam perkara ini Penggugat/Terbanding sama sekali tidak menyangkal isi surat bukti Tergugat/Pembanding yang ditandai T.3 s/d T.5

Halaman **43** dari **91** Putusan Nomor **42/PDT/2018/PT SMR**



yakni bukti transfer dari FENNY SULISTIO dan LO PO ING ke rekening PT. BINANG FAJAR MULIA, akan tetapi justru Penggugat/Terbanding telah mengakui dan membenarkan bukti-bukti surat tersebut dengan cara mengajukan bukti P.63 s/d P.65 yang sama dengan bukti ditandai T.3 s/d T.5, akan tetapi anehnya Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang dan oleh karenanya putusannya tersebut harus dibatalkan menurut hukum;

6. Bahwa disamping Penggugat/Terbanding telah mengakui sesuai bukti yang ditandai P.63 s/d P.65, T. 3 s/d T.5, Majelis Hakim juga mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara ini berupa bukti ditandai P.5, P.13, P.19 yang mengakui bahwa benar ada tiga Bilyat Giro (BG) yang dijadikan jaminan hutang Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah Bilyat Giro (BG) milik PT. BINTANG FAJAR MULIA senilai Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan Tergugat I/Pembanding selaku Direksi PT. BINTANG FAJAR MULIA kepada Penggugat/Terbanding yang semakin membuktikan bahwa uang yang ditransfer oleh FENNY SULISTIO dan LO PO ING ke rekening PT. BINTANG FAJAR MULIA adalah benar hutang piutang PT. BINTANG FAJAR MULIA dan bukanlah hutang piutang Tergugat/Pembanding secara pribadi, akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

7. Bahwa jikalau memperhatikan asal usul atau riwayat timbulnya hutang piutang sesuai bukti T.3 s/d T.5, P.63 s/d P.65, maka Surat Pengakuan Hutang yang ditandai P.24 adalah merupakan akal licik dan cara yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding untuk memaksakan hutang PT. BINTANG FAJAR MULIA menjadi hutang pribadi Tergugat/Pembanding, sebab terbukti di persidangan bahwa asal usul atau riwayat hutang piutang dalam perkara ini berawal dari PT. BINTANG FAJAR MULIA yang menerima transfer uang dari oleh FENNY SULISTIO dan LO PO ING sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) sesuai bukti ditandai T. 3 s/d T.5 atau sama dengan bukti yang ditandai P.63 s/d P.65, akan tetapi karena Tergugat/Pembanding selaku Direksi PT. BINTANG FAJAR MULIA tidak dapat lagi membayar bunga uang tersebut sebesar 3% kepada Penggugat/Terbanding, maka Tergugat/Pembanding dipaksa dan di

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



intimidasi untuk menandatangani bukti ditandai P.24 sebagaimana keterangan saksi AGUS PUTRA HADINATA, sehingga menurut hukum bukti ditandai P.24 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mengikat karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, akan tetapi bukti surat dan keterangan saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

8. Bahwa apabila Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya bahwa Tergugat I dan II/Pembanding telah berhutang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan pasal 1 Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 November 2014 tersebut bukti ditandai P.24 yang dihubungkan dengan jaminan BG 23 lembar yang diserahkan Tergugat II/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding adalah jelas merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena Majelis Hakim mengabaikan dan tidak mempertimbangkan kejanggalan-kejanggalan Surat Pengakuan Hutang yang ditandai bukti P.24 tersebut baik format maupun isinya dan sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Intervensi AGUS PUTRA HADINATA yang menerangkan bahwa penyerahan 23 lembar BG tersebut kepada Penggugat/Terbanding sebagai jaminan hutang yang dilakukan oleh Tergugat I /Pembanding selaku Direksi PT. BINTANG FAJAR MULIA adalah akibat tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding, keterangan saksi mana dikuatkan dengan keterangan saksi HENDRIK TANDOH dan saksi INPHIL YONATAN yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding memberitahukan kepada saksi bahwa 23 lembar BG tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding karena diintimidasi oleh Penggugat/Terbanding dan saudaranya;

9. Bahwa keterangan saksi Penggugat Intervensi AGUS PUTRA HADINATA yang bersesuaian dengan keterangan saksi HENDRIK TANDOH dan saksi INPHIL YONATAN menerangkan bahwa ada intimidasi dan tekanan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding ketika akan menandatangani bukti ditandai P.24 adalah benar apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding MUZianto dan saksi SAIJAN yang menerangkan bahwa Surat Pengakuan Hutang

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bukti ditandai P.24 telah dipersiapkan oleh JOYO SUSANTO (Penggugat/Terbanding) terlebih dahulu dan setelah sampai di kantor Tergugat/Pembanding Surat Pengakuan Hutang tersebut dibacakan oleh Penggugat/Terbanding, sehingga yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah Surat Pengakuan Hutang sebagai Akta dibawah tangan sesuai bukti ditandai P.24 tersebut yang sudah dipersiapkan sendiri oleh Penggugat/Terbanding tanpa melibatkan Tergugat I dan II/Pembanding dalam pembuatan konsepnya atau draftnya sebagai pihak yang berkepentingan dapat dikualifisir telah memenuhi syarat-syarat hukum sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, akan tetapi kejanggalan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Intervensi AGUS PUTRA HADINATA menerangkan bahwa total hutang sebesar Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai bukti P.24 tersebut adalah hasil perhitungan Penggugat/Terbanding yakni uang tunai yang diterima Tergugat I/Terbanding yang ditransfer ke Rekening PT. BINTANG FAJAR MULIA oleh FENNY SULISTIO dan LO PO ING sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) sesuai bukti T.3 s/d T.5 dan bukti P. 63 s/d P.65 ditambah dengan bunga uang tersebut yang tidak dapat dibayar lagi oleh Tergugat I/Pembanding sehingga Penggugat/Terbanding meminta kepada Tergugat/Pembanding supaya menyerahkan BG senilai Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sebagai jaminan yang kemudian oleh Penggugat/Terbanding dijadikan dasar untuk membuat Surat Pengakuan Hutang sesuai bukti P.24 sehingga seolah-olah semua BG-BG tersebut adalah bukti Tergugat/Pembanding berhutang kepada Penggugat/Terbanding, akan tetapi keterangan saksi tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim dan sama sekali tidak dipertimbangkan;

11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dalam menandatangani Surat Pengakuan Hutang sesuai bukti P.24 tidak ada tekanan dari Penggugat/Terbanding yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi MUZianto dan saksi SAIJAN yang sudah dipersiapkan oleh Penggugat/Terbanding terlebih dahulu adalah merupakan

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan sangat memihak Penggugat/Terbanding sebab Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut terpaksa ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding dalam keadaan tertekan dan intimidasi karena situasinya sudah panas dan apa yang diterangkan saksi AGUS PUTRA HADINATA kalau dihubungkan dengan kejanggalan-kejanggalan bukti ditandai P.24 baik format maupun isinya dan dibuat tanpa melibatkan Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang berkepentingan dan juga hanya dibuat dalam rangkap satu, maka adalah suatu kebohongan kalau Tergugat/Pembanding dalam menandatangani bukti P.24 tersebut tidak ada paksaan, akan tetapi hal-hal yang janggal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat/Pembanding kemukakan diatas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya dapat memberikan keputusan hukum sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.
- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding :

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa begitu juga memori banding yang diajukan oleh Pembanding Intervensi semula Penggugat Intervensi juga Terbanding II pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Majelis Hakim Yudex Factie tidak mempertimbangkan dan/ataumengadili seluruh dalil gugatan Penggugat Intervensi khususnya dalil padaPosita butir 01 sampai dengan butir 09 dan hanya mempertimbangkanPositaButir 10 dan 11 saja, sementara Gugatan dari PenggugatAsal/TergugatIntervensi III semuanya dipertimbangkan;
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi yang menyangkut adanyaperikatan hukum antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I danTergugat Intervensi II **telah dengan tegas diakui kebenarannya dalam persidangan** perkara a quo, hal ini dapat dilihat dari Jawaban TergugatIntervensi I dan II **yang didukung dengan bukti surat dan Saksi** yang diajukanPenggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I dan II;

Bahwa telah terungkap dalam persidangan a quo seluruh dalil-dalil gugatanPenggugat Intervensi khususnya dalam posita gugatannya pada butir 01sampabitir 07, hal ini terlihat dari **PENGAKUAN Tergugat Intervensi I danIIdalam Tanggapannya Atas Permohonan Intervensi (Tussenkoms)tertanggal 15 Maret 2016 dan Jawabannya tertanggal 18 April 2016DALAM POKOK PERKARA** pada butir 9.6. dan 12 serta bukti suratPenggugat Intervensi yang diberi tanda PI-1 sampai dengan PI-5 yangidentik sama dengan Surat Bukti Tergugat Asal/Tergugat Intervensi IdanII yang diberi tanda T.II dan keterangan saksi-saksi PenggugatIntervensiAgus Putra Hadinata (Vide Putusan pada halaman 47) yang bersesuaiandengan keterangan saksi-saksi Tergugat Intervensi I dan II yang bernamaHenrik Tandoh dan Infil Yonathan (Vide Putusan halaman 45 dan 46)serta telah dengan tegas diakui oleh Terbanding Intervensi I danII/Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II;

Bahwa dengan diakuinya secara tegas dalam Persidangan oleh Terbanding Intervensi I dan II / Tergugat / Tergugat Intervensi I dan II dalil Pembanding Intervensi/ Penggugat Intervensi tentang telah terjadi peristiwa hukum antara Pembanding Intervensi/Penggugat Intervensi dengan Terbanding Intervensi I dan II /Tergugat/Tergugat Intervensi I dan II mengenai jual-beli tanah seluas 448 M2 yang terletak di-Jln.M.Yamin - Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat Intervensi, maka berdasarkan Pasal 1925KUHPerdata/BW yang

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



menyatakan "**Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu**" dan selanjutnya Pasal 174 HIR/311 R.Bg menyatakan "**Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim cukup menjadibukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu**", MAKA Gugatan Penggugat Intervensi adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa dengan bersesuaiannya/identiknya bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/Pembanding Intervensi dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan II/Tergugat/Terbanding I dan II (Bukti surat Penggugat Intervensi yang diberi tanda PI-2 dan Bukti Surat Tergugat Intervensi I dan II/Tergugat I dan II yang diberi tanda T.11) serta tidak disangkal oleh pihak manapun juga, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 50.K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 Tentang bukti surat yang tidak disangkal. Yang pada intinya menyatakan "**Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, yudex facti tidak melakukan peradilan menurut dengan cara yang diharuskan oleh Undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan**";

03. Bahwa selain itu, Pembanding Intervensi/ Penggugat Intervensi telah terlebih dahulu melakukan Perikatan Hukum dengan Terbanding Intervensi I dan II/Tergugat-Tergugat Intervensi I dan II sebelum adanya **SURAT PENGAKUAN HUTANG Tanggal 25 November 2014** sesuai bukti P.24 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/Terbanding Intervensi III/Tergugat Intervensi III, Yakni perikatan hukum yang dimuat dalam **Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 3 Mei 2013 yang kemudian dibuat Adendum tanggal 12 Mei 2014** (Vide bukti PI-1 dan PI-2) atas obyek tanah seluas 448 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 04021 (Vide bukti PI-5), sehingga Pengikatan Jual-Beli antara Pembanding Intervensi/ Penggugat Intervensi dengan Terbanding Intervensi I dan II /Tergugat/Tergugat Intervensi I dan II sesuai dengan bukti TI-1 dan TI-2 haruslah dinyatakan sah dan berhargamenurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04. Bahwa Majelis Hakim Yudex Fatie Pengadilan Negeri Samarinda telah ragu dan kurang jeli dalam memutus perkara a quo, hal ini dapat dilihat dari :

- a). Bahwa diktum putusan tidak memuat PUTUSAN SELA, pada hal dalam gugatan Penggugat Intervensi memohon adanya putusan sela dan dalam pertimbangan hukum Putusan a quo pada halaman 25 telah telah dipertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 5 April 2016;
- b). Berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 16 Agustus 2016, telah dilepaskannya dari sita Jaminan atas tanah seluas 447 M2 (seharusnya 448 M2) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 04021 yang menjadi obyek jual beli antara Pembanding Intervensi/Penggugat Intervensi/Tergugat Intervensi I dan II;

Bahwa oleh karenanya maka putusan Yudex Fatie Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 26 September 2016 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Pembanding Intervensi/Penggugat Intervensi mohon kepada Yth.Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Memori Banding Pembanding Intervensi ini, seraya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.
- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding:

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM PUTUSAN SELA:

- > Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menjadi Para Pihak selaku Pihak Ketiga sebagai Penggugat Intervensi (Tussenkomst);

DALAM GUGATAN ASAL:

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.>Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

- > Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) untuk seluruhnya;
- > Menyatakan sebagai Hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Perikatan Hukum yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Intervensi II selaku isteri dari Tergugat Intervensi I yang dituangkan dalam PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI Tanggal 03 Mei 2013 dan telah dilihat dan disahkan oleh LINDA,S.H, M.Kn. Notaris di-Samarinda sesuai dengan SALINAN LEGALISASI Tanggal 03 Mei 2013 Nomor: 1 I/Leg/V/2013 dan ADDENDUM tanggal 12 Mei 2014 atas Perubahan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI Tanggal 03 Mei 2013 adalah sah dan berharga;
- > Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa PenggugatIntervensi telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar lunas hargatanah seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi) yang berdiridiatas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04021 (Pemecahan SHM Nomor:2089) kepada Tergugat Intervensi I sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jual-beli antara PenggugatIntervensi denganTergugat Intervensi I dan/atauTergugat Intervensi II adalah sah;
- > Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Penggugat Intervensi adalah Pembeli yang beretikad baik atas pembelian sebidang tanah seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi) yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04021 (Pemecahan SHM Nomor: 2089) dan harus dilindungi hak-haknya;
- > Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Perikatan hukumyang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dengan sepengetahuan danpersetujuan Tergugat Intervensi II selaku isteri dari Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi III sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 25Nopember 2014 adalah bertentangan

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



dengan hukum dan/atau mengandung cacat hukum sehingga batal demi hukum;

- > Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Perbuatan Tergugat Intervensi III yang melakukan pemblokiran kepada Badan Petahanan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk menghambat proses jual-beli atas tanah seluas 448 M2 yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04021 (Pemecahan SHM Nomor: 2089) dari YUSUF DHARMAWAN/Tergugat Intervensi I kepada pembeli RANDY TANAYA TAN/Penggugat Intervensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiggedaad*) yang merugikan Penggugat Intervensi, sehingga pemblokiran atas peralihan hak atas tanah yang dilakukan Tergugat Intervensi III kepada Badan Petahanan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda a quo harus dinyatakan tidak sah;
- > Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
- > Menghukum Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- > Atau apabila Yang Mulia Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II juga Terbanding Intervensi I, II dan Pembanding Intervensi semula Penggugat Intervensi juga Terbanding II telah ditanggapi oleh Terbanding I semula Penggugat juga Terbanding Intervensi III dalam kontra memori bandingnya tertanggal 9 Januari 2017 dengan mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa alasan Memori Banding PARA PEMBANDING tanggal 28 Nopember 2016 pada Point I halaman 3 yang pada intinya menyatakan "*bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai syarat formil gugatan Penggugat*" **adalah tidak benar**, karena sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



116/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016 halaman 49 dengan jelas dan tegas menyatakan “...**dalam hukum acara perdata, eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam pasal 159 dan pasal 160 Rbg. Apabila materi eksepsi diluar ketentuan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg, akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara**” dan “**bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat I dan II sebagaimana tersebut diatas, eksepsi mana diperlukan pembuktian, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara**”, dalam eksepsi tersebut secara jelas dan nyata telah memasuki pokok perkara oleh karenanya dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sudah tepat untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

2. Bahwa sebagaimana PARA PEMBANDING telah menstir *Putusan Mahkamah Agung tanggal 20-5-1975, Putusan PT. Bandung No. 15/1973/Perd/PTB tanggal 28 Maret 1973, Putusan PN. Sukabumi No. 39/1970/Pdt/PNS tanggal 1 Maret 1971 yang dengan tegas menyatakan bahwa gugatan perkara hutang piutang dalam hal yang berhutang adalah dua orang, maka gugatan harus ditujukan kepada kedua orang tersebut*, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut telah nyata terbukti apabila dihubungkan dengan gugatan PENGGUGAT / TERBANDING bahwa gugatan tersebut sudah tepat ditujukan kepada dua orang sebagaimana gugatan PENGGUGAT / TERBANDING ditujukan kepada TERGUGAT I / YUSUF DHARMAWAN dan TERGUGAT II / PAULINA LIANITA TANZIL yang didasarkan pada bukti P-24 (Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014), maka sudah tepat bahwa gugatan PENGGUGAT, TERGUGATNYA 2 (dua) orang, oleh karenanya sudah tepat Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya oleh karenanya harus dikuatkan Pengadilan Tinggi Dalam tingkat Banding tersebut;

3. Bahwa alasan Memori Banding PARA PEMBANDING tanggal 28 Nopember 2016 pada Point 2 halaman 3 yang pada intinya menyatakan “*Bahwa kebenaran asal usul atau riwayat timbulnya*”

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



hutang piutang tersebut sesuai bukti surat ditandai T-3 s/d T-5 yang sama dengan bukti Penggugat / Terbanding P-63 s/d P-65 telah dibenarkan saksi-saksi", **adalah tidak benar** karena bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara antara PARA PEMBANDING dengan TERBANDING dan tidak ada hubungannya dengan FANNY SULISTIO dan LO PO ING dengan PT. BINTANG FAJAR MULIA, sedangkan perkara in casu TERBANDING / JOYO SUSANTO dengan YUSUF DARMAWAN dan PAULINA LIANITA TANZIL / PARA PEMBANDING secara pribadi sebagaimana bukti PEMBANDING yang diberi tanda P-24 berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 Nopember 2014, telah nyata dan jelas ditanda tangani oleh PARA PEMBANDING dengan TERBANDING, oleh karenanya apabila PARA PEMBANDING mengkait-kaitkan pihak lain itu adalah dalil PARA PEMBANDING untuk menghindari dari tanggungjawab tentang hutang PARA PEMBANDING sebagaimana Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 Nopember 2014 yang sejalan dengan bunyi pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik",

Apabila dihubungkan dengan kasus in casu yang membuat Perjanjian tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka sudah tepat bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 (vide bukti P-24) secara yuridis adalah sah menurut hukum, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/ PN.Smr, tanggal 6 Oktober 2016 sudah tepat dalam menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dikuatkan oleh Pengadilan dalam Tingkat Banding;

4. Bahwa terhadap bukti T-3 sampai dengan T-5 tersebut adanya upaya PARA PEMBANDING untuk membohongi / mengelabui fakta hukum, dan yang sebenarnya yang berhutang dengan TERBANDING adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMBANDING, akan tetapi dipelintir ke nama FANNY SULISTIO dan LO PO ING, sedangkan bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING tersebut tidak benar dan ada indikasi dipalsukan yang telah memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana, apabila hal tersebut dihubungkan dengan bukti P-63 sampai dengan P-65, berupa foto copy rekening koran Tabungan Bank Panin KCU Samarinda tersebut secara nyata **tidak ada transfer dana senilai Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah)**, dan kedudukan bukti T-3 sampai dengan T-5 tersebut tidak ada legalitas maupun tanda tangan dari pejabat yang berwenang mengeluarkan rekening koran tidak ada verivikasi (nama, stempel & tanda tangan) atau leges dari pejabat BII Maybank;

5. Bahwa bukti P-3 s/d P-5 dengan bukti P-63 s/d P-65 adalah nyata tidak sama / tidak ada kecocokan, dan tidak pernah TERBANDING dalam persidangan mengakui bukti-bukti mohon periksa kesimpulan TERBANDING dan bukti P-63 s/d P-65 hanya menjelaskan dan memperlihatkan bahwa tidak ada transfer dana / uang sejumlah Rp. **Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah)** yang diakui oleh PARA PEMBANDING yang ditandai T-3 s/d T-5 dan tidak mungkin dapat terjadi bahwa rekening koran dari Bank Panin (pengiriman dana) **tidak pernah ada**, mengirim / mentransfer dana / uang sejumlah Rp. **Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah)**, sedangkan pihak penerima dana / uang rekening koran Bank BII Maybank menyatakan bahwa ada dana / uang masuk sejumlah Rp. 14.500.000.000,- dari Bank Panin (Pengirim Dana) **SANGATLAH TIDAK MASUK AKAL HAL ITU DAPAT TERJADI**, dengan hal tersebut ada usaha / maksud / tujuan licik dari PARA PEMBANDING untuk mengalihkan hutang TERBANDING kepada orang lain dan ingin melepaskan tanggung jawab hutang pribadi PARA PEMBANDING kepada PT. Bintang Fajar Mulia, oleh karenanya alasan PARA PEMBANDING tersebut yang berdasarkan pada bukti yang adanya indikasi dipalsukan sudah tepat untuk ditolak dalam tingkat Banding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/ PN.Smr, tanggal 6 Oktober 2016 tersebut;

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



6. Bahwa alasan Memori Banding PARA PEMBANDING tanggal 28 Nopember 2016 pada Point 3 dan 4 halaman 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan “..akan tetapi bukti-bukti surat ditandai T.3 sampai dengan T.5, P-63 sampai dengan P-65 dan keterangan saksi HENDRIK TANDO, saksi INPHIL YONATAN dan saksi AGUS PUTRA HADINATA diabaikan dan sama sekali tidak dipertimbangkan ..” **adalah tidak benar**, karena keterangan saksi HENDRIK TANDO dan saksi INPHIL YONATAN bukanlah kapasitasnya dan memenuhi persyaratan sebagai saksi, karena keterangan saksi yang disampaikan oleh saksi yang dihadirkan oleh PARA PEMBANDING yang bernama HENDRIK TANDO dan saksi INPHIL YONATAN mengetahui setelah peristiwa hukum antara TERBANDING dengan PARA PEMBANDING, bukan sepengetahuan saksi, karena pengetahuan saksi hanya diberitahu oleh PARA PEMBANDING bukan menyaksikan langsung atas peristiwa hukum tersebut, adapun seluruh bukti P-25 s/d P-74 sebanyak 26 lembar BG Bank BCA beserta tolakan kliring BG Bank BCA, yang kesemuanya tidak ada dananya dan semua 26 lembar BG Bank BCA ini masih merupakan BG atas nama pribadi PEMBANDING / YUSUF DHARMAWAN sehingga sudah nyata, terang benderang bahwa tidak ada sedikitpun hubungannya dengan PT. Bintang Fajar Mulia;

7. Bahwa saksi PARA PEMBANDING bernama HENDRIK TANDO dan INPHIL YONATHAN Adalah Pengurus Ormas Dakuba Samarinda, kedua saksi tersebut dalam persidangan saksi tersebut menyatakan **tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami langsung** kejadian penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014(vide P.24) dan surat addendum bukti T.11/PI-2 tanggal 12 Mei 2014, melainkan **Cuma mendengar cerita** dari PARA PEMBANDING, sedangkan Dalam eksepsi PARA PEMBANDING point 2, telah diakui bahwa saksi HENDRIK TANDO dan INPHILL YONATHAN hanya diberitahukan oleh PARA PEMBANDING, bukan melihat, mendengar, mengalami langsung kejadian penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 tersebut, dan surat addendum bukti T.11/PI-2 tanggal 12 Mei 2014. sehingga kesaksian HENDRIK TANDO dan INPHILL YONATHAN, oleh Majelis

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tidak dipertimbangkan kesaksiannya karena tidak bernilai hukum sebagai saksi dalam persidangan **HARUS DIABAIKAN**, oleh karenanya sudah sepatutnya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya **TERBANDING** tetap pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut harus dikuatkan;

8. Bahwa Sangatlah tidak masuk akal apabila seseorang yang **tidak mempunyai hutang, bisa dan mau untuk memberikan jaminan Bilyet Giro (BG) Bank BCA kepada orang lain, apalagi BG tersebut bukan sedikit tetapi sebanyak 26 lembar BG Bank BCA diberikan sekaligus dan 26 lembar BG Bank BCA tersebut semuanya atas nama pribadi TERGUGAT I/PEMBANDING yang nilai nominalnya sebesar Rp.18.387.714.000,- dan yang diberikan kepada pihak TERBANDING bukan hanya BG sebanyak 26 lembar saja, juga memberikan Jaminan Serfikat sebanyak 12 sertifikat SHM yang sesuai dengan bukti P.51 s/d P.62 yang sama dengan bukti PARA PEMBANDING sebagaimana bukti T.12-1 s/d T.12-11, yang kesemuanya Sertifikat tersebut atas nama pribadi TERGUGAT I /Yusuf Dharmawan, bukan atas nama PT. Bintang Fajar Mulia, dan juga sangat lah janggal dan tidak dapat diterima akal sehat / logika kita jika PARA PEMBANDING tidak berhutang dengan TERBANDING mau dipaksa / dalam tekanan untuk mentandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 November 2014, dan memberikan BG sebanyak 26 lembar atas nama pribadi Tergugat I/PEMBANDING kepada TERBANDING yang sangat besar nominalnya yang kesemuanya tidak ada dananya, dan bukan hanya itu saja melainkan memberikan jaminan sertifikat sebanyak 12 sertifikat atas nama pribadi Tergugat I/PEMBANDING;**

9. Bahwa PARA PEMBANDING menggunakan **jasa ormas** yaitu pada saksi HENDRIK TANDOH dan INPHILL YONATHAN untuk berniat tidak baik dalam menyelesaikan masalah hutangnya kepada TERBANDING dengan mengintimidasi, mengancam atas nama ormas agar hutang tersebut di-lunas-kan dengan pembayaran

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yangsemaunya dari terserah PARA PEMBANDING, dengan hal tersebut membuktikan bahwa PARA PEMBANDING terbukti berhutang kepada TERBANDING, bukan berhutang pada orang lain selain PARA PEMBANDING. Oleh karenanya dalil PARA PEMBANDING tentang berhutang dengan PT. Bintang Fajar Mulia adalah **Kamuflase Hukum** untuk **mengelabui Fakta Hukum**, Oleh karenanya sudah sepatutnya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dan TERBANDING tetap pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut harus dikuatkan;

10. Bahwa terhadap keterangan **saksi AGUS PUTRA HADINATA yang nota bene adalah menantu PARA PEMBANDING** yang menyaksikan tentang penanda tangan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 sebagaimana bukti yang diberi tanda P-24 dalam proses penandatanganan dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan maupun kekhilafan, kondisi PARA PEMBANDING sudah memenuhi Pasal 1320 KUHPdata, serta walaupun ada pemaksaan atau ancaman serta intimidasi, sehabis melakukan tanda tangan Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti P-24 tersebut, sudah seharusnya melakukan upaya hukum pidana dan dalam kasus in casu tersebut tidak adanya upaya hukum tersebut, dan sebagaimana faktanya berdasarkan keterangan saksi, disatu sisi PEMBANDING INTERVENSI yang menghadirkan saksi tersebut telah mempunyai hubungan keluarga dengan PARA PEMBANDING, selaku MENANTU PARA PEMBANDING, maka keterangan saksi AGUS PUTRA HADINATA tidak dapat dijadikan sebagai kesaksian yang sah dan tidak mempunyai nilai hukum yang sah, dan kesaksian AGUS PUTRA HADINATA **tidak netral**, apalagi saksi AGUS PUTRA HADINATA tersebut **masih tinggal satu rumah** dengan Mertuanya / PARA PEMBANDING, dan intinya keterangan saksi HENDRIK TANDOH & INPHILL YONATHAN, dan saksi PEMBANDING INTERVENSI AGUS PUTRA HADINATA, sebagaimana fakta hukum PARA PEMBANDING **memang ada hutang** kepada TERBANDING, oleh karenanya sudah tepat apabila Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 tersebut adalah sah menurut hukum dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mengambil alih pertimbangan



hukum Pengadilan Negeri Samarinda untuk menguatkan putusan tersebut;

11. Bahwa **TERBANDING tetap pada Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016** dan **menolak dengan tegas** alasan PARA PEMBANDING pada point 5 halaman 4 karena sudah memasuki materi pokok perkara, dan alasan PARA PEMBANDING tersebut pada intinya menyatakan “.... saksi menerangkan bahwa Surat pengakuan Hutang tersebut sudah dibawa oleh Penggugat/Terbanding ke kantor Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding kemudian membacakan Surat Pengakuan Hutang tersebut, sehingga tindakan Penggugat / Terbanding yang membuat dan telah mempersiapkan Surat pengakuan Hutang terlebih dahulu tanpa melibatkan Tergugat/Pembanding untuk membuat Surat pengakuan Hutang sebagai pihak yang berkepentingan adalah merupakan niat jahat dan akal licik Penggugat/Terbanding untuk mengalihkan hutang piutang PT. BINTANG FAJAR MULIA menjadi hutang pribadi Tergugat/Pembanding”;

12. Bahwa sebagaimana alasan PARA PEMBANDING tersebut telah jelas dan nyata sudah memasuki pokok perkara dan juga akal licik bukan dari TERBANDING melainkan PARA PEMBANDING lah yang mempunyai niat jahat untuk menghindari dari pembayaran hutang dan berusaha mengalihkan pada PT. BINTANG FAJAR MULIA, karena mana sudah sebagaimana fakta hukum, PARA PEMBANDING adalah selalu menghidar dan berusaha menghindari dari pembayaran hutang, bagaimana caranya tidak membayar hutang pada TERBANDING dengan segala cara, bahkan sebagaimana fakta di persidangan terhadap Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 tersebut sebelum ditanda tangani terlebih dahulu dibaca per item satu persatu, dan itu juga dimintakan persetujuan kepada PARA PEMBANDING dan apabila tidak setuju maka dilakukan perbaikan dan sebagaimana faktanya PARA PEMBANDING **setuju**, dan **setiap lembar Pengakuan Hutang tersebut PARA PEMBANDING yang meminta agar setiap lembar harus diparaf dan agar dimaterai**,

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



sedangkan kedudukan saksi MUZianto, SAIjan dan AGUS PUTRA HADINATA adalah yang menyaksikan peristiwa hukum tersebut, dan nyata setiap pihak (PARA PEMBANDING, TERBANDING dan saksi-saksi) membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bukti P-24 (Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014), dan sebagaimana bukti kelicikan dari PARA PEMBANDING dengan adanya 23 (dua puluh tiga) Bilyet Giro sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-23 yang tidak ada dananya dan diperkuat dengan bukti P-25 sampai dengan P-48a yang juga tidak ada dananya alias kosong, dari fakta tersebut nyata bahwa PARA PEMBANDING lah yang berperilaku licik;

13. Bahwa TERBANDING tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan PT Bintang Fajar Mulia, dan juga **tidak pernah mendengar** apalagi **mengetahui sedikitpun seluk beluk** dari PT Bintang Fajar Mulia, dan hal ini murni merupakan hutang pribadi PARA PEMBANDING kepada TERBANDING, yang dikuatkan juga dengan seluruh bukti P.25 s/d P.74 sebanyak 26 lembar BG Bank BCA dan Tolakan kliring BG Bank BCA serta bukti Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 (P.24), yang kesemuanya adalah atas nama pribadi PEMBANDING / Yusuf Dharmawan, **tidak ada sama sekali ada nama PT Bintang Fajar Mulia**, ini adalah **akal busuk/licik untuk mengalihkan tanggung jawab hutang** PARA PEMBANDING, dan sangatlah tidak mungkin, seseorang yang tidak berhutang, mau menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 (P.24) dan sebagai jaminan hutangnya. Dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014(P.24) tersebut telah dibacakan secara terbuka di depan PARA PEMBANDING, saksi SAIjan dan MUZianto, saksi TERBANDING. Dan kedua belah **pihak setuju dan menerima / sepakat untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014(P.24)**. Hal ini juga dikuatkan dengan kesaksian dari SAIjan dan MUZianto, yang mengatakan bahwa proses penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014(P.24) **tanpa ada tekanan dan paksaan**. Saksi SAIjan dan MUZianto adalah saksi-saksi yang ada dalam penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tersebut, dan hal ini dikuatkan lagi dalam kesaksian PARA PEMBANDING saksi HENDRIK TANDOH dan

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



INPHILL YONATHAN yang memberikan kesaksian bahwa PARA PEMBANDING lah yang memberikan jaminan sertifikat sebanyak 12 sertifikat SHM yang sesuai dengan bukti P.51 s/d P.62 yang identik juga dengan bukti PARA PEMBANDING dengan bukti T.12-1 s/d T.12-11, yang kesemuanya adalah atas nama PEMBANDING / YUSUF DHARMAWAN, bukan atas nama PT. Bintang Fajar Mulia, dan dalam proses penandatanganan dan pembacaan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014(P.24) tersebut dilakukan di rumah PARA PEMBANDING, serta didampingi oleh **anak dan menantu** pihak PARA PEMBANDING, proses penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014(P.24) juga di **dokumentasi kan dalam bentuk rekaman video**, sehingga dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis dan tidak ada dalam tekanan/paksaan sedikitpun, oleh karenanya alasan PARA PEMBANDING tersebut harus ditolak dalam tingkat Peradilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

14. Bahwa TERBANDING **tetap pada Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016 dan menolak dengan tegas** alasan PARA PEMBANDING pada point 6 halaman 4, karena intinya yang menyatakan “*secara hukum bukti ditandai P-24 tidak memenuhi syarat-syarat hukum sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata karena salah satu syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah sepakat kedua belah pihak yang membuatnya*”;

15. Bahwa sebagaimana bunyi pasal 1320 KUHPerdata khususnya syarat sepakat kedua belah pihak yang membuatnya apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa bukti P-24 (Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014) telah ditandatangani serta setiap lebarnya diparaf oleh Para pihak yang melakukan perjanjian dan disaksikan oleh para saksi yang secara hukum telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, maka **secara hukum adalah sah**, oleh karenanya sudah tepat apabila Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



2014 tersebut adalah sah menurut hukum dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda untuk menguatkan putusan tersebut;

16. Bahwa TERBANDING *tetap pada Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016* dan *menolak dengan tegas* alasan PARA PEMBANDING pada point 7, 8 dan 9 halaman 5 dan 6, karena pada intinya PARA PEMBANDING berusaha mengalihkan permasalahan hutang piutang tersebut kepada PT. BINTANG FAJAR UTAMA dan sebagaimana pada point tersebut di atas bahwa permasalahan tersebut bukanlah antara pihak ketiga lainnya, tetapi hubungan hukum antara TERBANDING dengan PARA PEMBANDING;

17. Bahwa terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "*Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*";

18. Bahwa atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 tersebut telah nyata **benar adanya**, karena sebagaimana gugatan PENGUGAT / TERBANDING kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II / PARA PEMBANDING telah nyata sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan hubungan hukum antara TERBANDING dengan PARA PEMBANDING berdasarkan bukti-bukti yang TERBANDING ajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Perdata Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr, **khususnya bukti P-24 tentang Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014** yang antara TERBANDING dengan PARA PEMBANDING telah membubuhkan paraf setiap lembarnya dan tanda tangan masing-masing yang disaksikan oleh para saksi, dengan adanya bukti P-24 tersebut nyata hubungan hukum antara TERBANDING dengan PARA PEMBANDING adalah hubungan hukum hutang piutang, oleh karenanya Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sudah tepat untuk dikuatkan dalam tingkat Banding;

19. Bahwa dalil PARA PEMBANDING tersebut dalil yang selalu diulang-ulang dan tidak berdasar menurut hukum khususnya alasan point 8 halaman 5 memorie Banding PARA PEMBANDING disamping sudah memasuki pokok perkara oleh karenanya sudah tepat untuk dikesampingkan, walaupun pada saat penyelesaian masalah uang tersebut telah melibatkan FENNY SULISTIO dan LO PO ING adalah merupakan saudara dan orang tua TERBANDING, adalah wajar apabila kedua orang tua tersebut aktif membantu TERBANDING sebagai saudara dan anak, karena uang yang dipinjam oleh PARA PEMBANDING adalah jumlahnya cukup banyak bagi TERBANDING;
20. Bahwa TERBANDING tetap pada Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016 dan menolak dengan tegas alasan PARA PEMBANDING pada point 10 dan 11 halaman 6 dan 7, karena alasan tersebut sudah masuk pada pokok perkara oleh karenanya alasan tersebut bukan masuk dalam materi eksepsi, oleh karenanya harus dikesampingkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
21. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi tersebut khususnya saksi MUZianto dan saksi SAIJAN yang secara langsung terlibat dalam produk hukum tersebut yang keterangannya sudah tertera pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 6 Oktober 2016 halaman 39, 40 dan 41 yang secara tersirat maupun tersurat telah nyata oleh karenanya alasan PARA PEMBANDING bahwa Pengadilan Negeri Samarinda menghilangkan keterangan saksi tersebut merupakan kebohongan belaka, oleh karenanya alasan tersebut harus dikesampingkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
22. Bahwa terhadap keterangan saksi INPHIL YONATAN dan saksi HENDRIK TANDOH yang secara hukum kesaksiannya tidak mempunyai nilai pembuktian karena keterangan saksi tersebut

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya mendapat informasi dari PARA PEMBANDING dan walaupun ketemu dengan FENNY SULISTIO dan LO PO ING maupun si Kembar adalah wajar karena FENNY SULISTIO dan LO PO ING maupun si Kembar adalah saudara dan orang tua TERBANDING, dan untuk hal tersebut PARA PEMBANDING sengaja dan secara licik untuk mengalihkan permasalahan pokok untuk menghindar dari tanggung jawab, oleh karenanya PARA PEMBANDING tersebut bukanlah pihak yang mempunyai itikat baik, oleh karenanya alasan tersebut harus dikesampingkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di samarinda;

23. Bahwa oleh karena alasan keberatan PARA PEMBANDING tersebut adalah tidak benar dan bukan materi Eksepsi oleh karenanya harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil bantahan TERBANDING atas Memorie Banding PARA PEMBANDING pada bagian Eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali pada bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERBANDING **menolak dengan tegas** alasan PARA PEMBANDING poin 1 halaman 7 yang pada intinya menyatakan “.. *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda adalah merupakan keputusan hukum salah dan keliru karena Majelis Hakim mendasarkan putusannya hanya semata-mata berpatokan pada Surat Pengakuan Hutang ditandai P-24, akan tetapi Majelis Hakim mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti lain yang bersesuaian satu dengan yang lain baik bukti suarat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Penggugat Intervensi maupun bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sendiri dalam perkara ini baik bukti surat maupun saksi-saksi”;*
3. Bahwa PARA PEMBANDING telah salah menilai pembuktian yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, dan Penyebutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sudah tidak tepat lagi



karena pada dasarnya proses pengadilan tingkat pertama sudah selesai dan diputus oleh Majelis Hakim. Keputusan tersebut bukan lagi sebagai keputusan Majelis Hakim melainkan sebagai Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karenanya alasan PARA PEMBANDING tersebut tidak tepat atas penilaian tentang Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014, karena produk hukum tersebut telah dilatarbelakangi adanya bukti P-1 sampai dengan P-23 dan munculah bukti P-24 yang juga didukung dengan P-25 sampai dengan P-48a, sedangkan keterangan saksi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING secara Yuridis tidak mempunyai nilai Pembuktian, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sudah tepat untuk dikuatkan dalam tingkat Banding;

4. Bahwa TERBANDING **menolak dengan tegas** alasan PARA PEMBANDING poin 2, 3, 4, 5 dan 6 halaman 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan "...Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II/Pembanding selaku pihak kedua mengakui telah berhutang kepada pihak kedua mengakui telah berhutang kepada pihak pertama Penggugat / Terbanding berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ditanda P.24 sebesar Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) adalah keputusan hukum yang salah dan keliru karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I dan II/Pembanding berupa T.3 s/d T.5 yang sama dengan P.63 s/d P.65 sebagai dasar tentang asal usul atau riwayat timbulnya hutang piutang dalam perkara ini;
5. Bahwa alasan keberatan PARA PEMBANDING tersebut **tidak benar dan harus ditolak**, karena bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara antara PARA PEMBANDING dengan TERBANDING dan tidak ada hubungannya dengan FANNY SULISTIO dan LO PO ING dengan PT. BINTANG FAJAR MULIA, sedangkan perkara in casu TERBANDING / JOYO SUSANTO dengan YUSUF DARMAWAN dan PAULINA LIANITA TANZIL / PARA PEMBANDING secara pribadi sebagaimana bukti PEMBANDING yang diberi tanda P-24 berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 Nopember 2014, telah nyata

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



dan jelas ditanda tangani oleh PARA PEMBANDING dengan TERBANDING, oleh karenanya apabila PARA PEMBANDING mengkait-kaitkan pihak lain itu adalah dalil PARA PEMBANDING untuk menghindar dari tanggungjawab tentang hutang PARA PEMBANDING sebagaimana Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 Nopember 2014. Bukti P-24 berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 Nopember 2014 tersebut sejalan dengan bunyi pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik”,

Sedangkan dalam kasus in casu yang membuat Perjanjian tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka sudah tepat bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 (vide bukti P-24) secara yuridis adalah sah menurut hukum, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/ PN.Smr, tanggal 6 Oktober 2016 sudah tepat dalam menerapkan hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk dikuatkan oleh Pengadilan dalam Tingkat Banding;

6. Bahwa terhadap bukti T-3 sampai dengan T-5 tersebut adanya upaya PARA PEMBANDING untuk membohongi / mengelabui fakta hukum, dan yang sebenarnya yang berhutang dengan TERBANDING adalah PARA PEMBANDING, akan tetapi dipelintir ke nama FANNY SULISTIO dan LO PO ING, sedangkan bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING tersebut tidak benar dan ada indikasi dipalsukan yang telah memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana, apabila hal tersebut dihubungkan dengan bukti P-63 sampai dengan P-65, berupa foto copy rekening



koran Tabungan Bank Panin KCU Samarinda tersebut secara nyata tidak ada transfer dana senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada PARA PEMBANDING, sedangkan bukti T-3 sampai dengan T-5 tersebut tidak ada legalitas maupun tanda tangan dari pejabat yang berwenang mengeluarkan rekening koran;

7. Bahwa PARA PEMBANDING yang menyatakan bahwa *"sudah diakui oleh Penggugat/Terbanding sesuai bukti P.63 s/d P.65 dimana sebesar Rp. 4.265.875.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dicicil oleh Tergugat I/Pembanding"*. Bukti TERBANDING pada bukti P.63 s/d P.65 adalah Bukti yang menjelaskan dan memperlihatkan bahwa tidak ada transfer dana / uang sejumlah Rp.14.500.000.000,- yang di claim oleh PARA PEMBANDING yang ditandai dengan bukti T.3 s/d T.5. Sesuai dengan bukti P.65 dari Bank Panin Samarinda menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada transfer dana/uang dengan total jumlah sebesar Rp.14.500.000.000,- yang telah di verifikasi oleh kepala cabang Bank Panin Samarinda, maka bukti T.3 s/d T.5 dari bank BII Maybank sangat diragukan ke-asli-an nya dan merupakan hasil rekayasa rekening Koran PARA PEMBANDING, dan bukti T.3 s/d T.5 **tidak ada verifikasi (nama, stempel & tandatangan) atau leges** dari pejabat Bank BII Maybank yang berwenang untuk mengeluarkan rekening Koran tersebut sehingga bukti T.3 s/d T.5 tersebut **sangat diragukan Originalitas / kebenaran nya** sebagai bukti dalam persidangan dan oleh karena itu bukti T.3 s/d T.5 tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa dalil PARA PEMBANDING bahwa sudah diakui oleh TERBANDING sesuai bukti P.63 s/d P.65 dimana UANG sebesar Rp. 4.265.875.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dicicil oleh PARA PEMBANDING adalah **TIDAK BENAR**, karena dalam bukti P.63 s/d P.65 **tidak ada sama sekali transferan dan** cicilan sebesar Rp. 4.265.875.000,-, sedangkan bukti PARA PEMBANDING (vide bukti T.6-1 s/d T.6-7) adalah bukti cicilan hanya berupa **kertas bonggol**

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



kecil / kertas catatan / arsip dari BG secara juridis tidak dapat dipertanggungjawabkan, bukan kertas BG yang panjang, yang dapat dicairkan di Bank. Kertas bonggol kecil/kertas catatan/arsip dari BG tersebut hanya berupa **tulisan memo saja** yang asalnya sdh dibayarkan ke orang lain **tetapi baru ditulis tambahan nama bunga pak joyo** adalah suatu yang kental dengan rekayasa, dan jika sudah dibayarkan/dicicil kepada pihak TERBANDING harusnya ada bukti berupa kwintansi atas pembayaran cicilan tersebut dan ditandatangani secara sah oleh TERBANDING, bukannya cuma kertas bonggol kecil/kertas catatan/arsip saja. Kertas bonggol kecil/kertas catatan/arsip BG ini juga dapat dibuat oleh semua orang karena merupakan catatan pribadi / arsip dari BG yang sudah diberikan kepada orang lain. oleh karenanya alasan PARA PEMBANDING tersebut yang berdasarkan pada bukti yang adanya indikasi dipalsukan sudah tepat untuk ditolak dalam tingkat Banding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/ PN.Smr, tanggal 6 Oktober 2016 tersebut;

9. Bahwa TERBANDING **tetap pada Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016 dan menolak dengan tegas** alasan PARA PEMBANDING pada point 7 halaman 8 yang pada intinya menyatakan “.....tidak dapat lagi membayar bunga uang tersebut sebesar 3 % kepada Penggugat /Terbanding, maka Tergugat / Pembanding dipaksa dan diintimidasi untuk menandatangani bukti ditandai P.24 sebagaimana keterangan saksi AGUS PUTRA HADINATA, sehingga menurut hukum bukti ditandai P.24 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mengikat karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang surat-syarat sahnya suatu perjanjian, akan tetapi bukti surat dan keterangan saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim”;
10. Bahwa mengenai bunga sebesar 3% (tiga persen) tersebut adalah suatu kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 yang berbunyi “Pihak kedua berjanji dan oleh karena itu mengikat diri pula untuk membayar

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



bunga sebesar 3 (tiga) persen per bulan untuk masa tenggang waktu pembayaran yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, terhitung sejak surat Pengakuan Hutang ini ditanda tangani sampai pihak kedua sudah melunasi semua hutang-hutangnya tersebut kepada pihak pertama”, yang dimaksud pihak kedua adalah PARA PEMBANDING sedangkan pihak pertama adalah TERBANDING, maka sesuai dengan pasal 1338 KUHPdata “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dari ketentuan pasal tersebut maka kedudukan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 telah mengikat pada PARA PEMBANDING dan TERBANDING, sehingga sangat tidak beralasan jika PARA PEMBANDING menghindar dari kewajiban tersebut;

11. Bahwa terhadap lahirnya Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014, sebagaimana pernyataan PARA PEMBANDING yang menyatakan “*Tergugat / Pembanding dipaksa dan diintimidasi untuk menandatangani bukti ditandai P.24 sebagaimana keterangan saksi AGUS PUTRA HADINATA, sehingga menurut hukum bukti ditandai P.24 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mengikat karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata*”. Dalil PARA PEMBANDING tersebut **adalah tidak benar**, karena PARA PEMBANDING lah yang menyerahkan sendiri Bilyet Giro dalam pikiran sehat, walaupun PARA PEMBANDING merasa tertekan karena hutangnya sendiri itu adalah alasan yang dicari-cari untuk menghindari kewajibannya untuk membayar hutang, dan apabila menyatakan ditekan dan diintimidasi justru sebaliknya, dan jika ada intimidasi dan tekanan tentu setelah kejadian tersebut PARA PEMBANDING dapat menempuh upaya hukum secara pidana, namun sampai saat ini hal tersebut tidak pernah ada, dan pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 tidak ada paksaan, bahkan TERGUGAT I / PEMBANDING sendiri yang menyuruh menempelkan materai dan memerintahkan memparaf setiap lembar Surat Pengakuan Hutang tersebut, bahkan untuk menemui TERBANDING sangat sulit, dan terakhir bertemu PARA PEMBANDING di Pengadilan Negeri Samarinda pada saat



mediasi, oleh karenanya alasan PARA PEMBANDING tersebut dalam tingkat banding harus dikesampingkan;

12. Bahwa TERBANDING *tetap pada Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016* dan *menolak dengan tegas* alasan PARA PEMBANDING pada point 8 dan 9 halaman 8 yang pada intinya mempermasalahkan hutang PARA PEMBANDING sebesar Rp. 18.387.714.000,- (delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 dan asal usulnya beserta keterangan saksi HENDRIK TANDOH, INPHIL YONATAN dan AGUS PUTRA HADINATA, karena pernyataan PARA PEMBANDING tersebut diulang-ulang mulai dalam tingkat Eksepsi sampai pokok perkara dan menurut hemat TERBANDING bahwa PARA PEMBANDING telah kehabisan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab membayar hutangnya, sebagaimana hutang **"BAGAIMANAPUN ALASANNYA HUTANG TETAP HARUS DIBAYAR"**, oleh karenanya dalam alasan PARA PEMBANDING tersebut telah nyata berusaha untuk menghindar dari pembayaran hutang, oleh karenanya alasan PARA PEMBANDING tersebut harus dikesampingkan;

13. Bahwa TERBANDING *tetap pada Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016* dan *menolak dengan tegas* alasan PARA PEMBANDING pada point 11 halaman 9, karena alasan tersebut merupakan pengulangan dari alasan yang telah didalilkan sebelumnya, maka sebagaimana point 12 tersebut di atas bahwasannya alasan PARA PEMBANDING tersebut selalu diulang-ulang dan alasan keberatan tersebut sudah tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan tidak ada hal-hal baru, karena sebagaimana fakta dipersidangan terhadap Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 tersebut sebelum ditanda tangani terlebih dahulu dibaca per item satu persatu, dan itu juga dimintakan persetujuan kepada PARA PEMBANDING dan apabila tidak setuju maka dilakukan perbaikan dan sebagaimana faktanya PARA PEMBANDING *setuju*, dan setiap lembar Pengakuan

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor **42/PDT/2018/PT SMR**



Hutang tersebut PARA PEMBANDING yang meminta agar setiap lembar harus diparaf dan agar dimaterai, sedangkan kedudukan saksi MUZianto, SAIJAN dan AGUS PUTRA HADINATA adalah yang menyaksikan peristiwa hukum tersebut, dan nyata setiap pihak (PARA PEMBANDING, TERBANDING dan saksi-saksi) membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bukti P-24 (Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014), maka walaupun Surat Pengakuan Hutang tersebut dipersiapkan terlebih dahulu untuk mempermudah penyelesaiannya, dan fakta hukumnya tidak ada keberatan, karena PARA PEMBANDING sangat sulit untuk ditemui, oleh karenanya sudah tepat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk dikuatkan;

14. Bahwa oleh karena dalam perjalanan adanya Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 tersebut PARA PEMBANDING telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji berupa ingkar janji, oleh karena sebagaimana jaminan yang diberikan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 (vide bukti P-24) berupa sebidang tanah perbatasan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 seluas : 5.155 M2 (Lima ribu seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan M Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. (vide Pasal 3 Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 tersebut), Namun tanpa sepengetahuan TERBANDING / PENGUGAT, Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 seluas : 5.155 M2 tersebut dipecah oleh PARA PEMBANDING, yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 04021 atas nama Tergugat I / PEMBANDING seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi). Tanah obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 04021 atas nama Tergugat I / PEMBANDING seluas 448 M2 tersebut semula adalah tanah obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 seluas : 5.155 M2 yang dijadikan jaminan hutang kepada TERBANDING / PENGUGAT. Kemudian oleh Tergugat I / PEMBANDING Sertifikat Hak Milik Nomor : 04021 dijual kepada PEMBANDING INTERVENSI, sebagaimana Addendum Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 03 Mei 2013, tertanggal 12 Mei 2014;



15. Bahwa kuat dugaan Addendum perjanjian tersebut dibuat tidak dalam keadaan yang sebenarnya dimana pencantuman tanggal addendum tersebut ditandatangani secara "back date", karena materai yang tertera dan dipakai dalam Addendum tersebut, adalah materai yang belum diterbitkan atau belum ada pada saat itu. Berdasarkan Media Release Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak mengeluarkan Materai Desain tahun 2014 berlaku dan digunakan sejak tanggal 17 Agustus 2014, namun oleh Para Tergugat / PARA PEMBANDING sudah menggunakan materai tersebut tanggal 12 Mei 2014. Kuat dugaan upaya ini dilakukan oleh PARA TERBANDING untuk mengesankan bahwa tanah tersebut *ditransaksikan* sebelum menjadi jaminan hutang tanggal 25 November 2014;
16. Bahwa khusus terhadap tanah perbatasan obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 04021 atas nama Tergugat I / PEMBANDING seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah jaminan hutang PARA PEMBANDING dan *ditransaksikan* secara melawan hukum kepada PEMBANDING INTERVENSI, dalam tingkat Pengadilan Negeri Samarinda Obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 04021 atas nama Tergugat I / PEMBANDING seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) tidak dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dengan alasan obyek SHM 04021 tersebut tidak diminta oleh Penggugat/Terbanding(vide putusan halaman). Padahal dalam surat permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat / TERBANDING tanggal2016 dan tanggal 2016, tersebut dengan jelas permohonan penyitaan atas tanah obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 04021 atas nama Tergugat I / PEMBANDING seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), yaitu angka 2 surat permohonan sita : (*Tolong dikutip Angka 2*).
17. Bahwa oleh karena obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 04021 atas nama Tergugat I / PEMBANDING seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) merupakan bagian dari tanah jaminan

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



hutang PARA PEMBANDING dan perlawanan PEMBANDING INTERVENSI dinyatakan ditolak seluruhnya serta obyek tersebut telah diminta oleh Penggugat/TERBANDING untuk diletakkan sita jaminan, maka dengan dasar tersebut TERBANDING dalam tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sekarang ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk melakukan Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap : ***“sebidang tanah perbatasan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04021 atas nama Yusuf Dharmawan, yang terletak di di Jalan M Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur “;***

18. Bahwa sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tingkat Banding, maka Penggugat/Terbanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan melakukan perbaikan penerapan bunga kerugian yang timbul akibat keterlambatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II / PARA PEMBANDING membayar hutangnya kepada Penggugat /TERBANDING setidaknya kerugian hutang pokok dan bunga sampai gugatan ini diajukan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda menerapkan bunga 1% (satu persen) untuk setiap bulan dalam tenggang waktu antara pengakuan hutang sampai dengan gugatan diajukan (vide diktum putusan angka 8). Menurut Penggugat / TERBANDING bunga yang diterapkan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 5 Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014, yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II / PARA PEMBANDING telah mengikatkan diri untuk membayar bunga 3 (tiga) persen per-bulan untuk masa tenggang, dengan demikian perhitungan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan Penggugat adalah sebagaimana perhitungan yang telah Penggugat/TERBANDING sampaikan dalam gugatan pokok perkara. Oleh karena itu Penggugat / TERBANDING mohon perkenan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam tingkat banding memperbaiki perhitungan penerapan bunga dalam putusan

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Pengadilan Negeri Samarinda yang dimohonkan banding tersebut, khususnya diktum putusan angka 8;

I. TANGGAPAN TERHADAP MEMORIE BANDING PEMBANDING INTERVENSI tanggal 28 Nopember 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/ PN.Smr, tanggal 6 Oktober 2016 tersebut, PEMBANDING INTERVENSI / PENGGUGAT INTERVENSI telah mengajukan Memori Banding yang memuat alasan keberatan dari PEMBANDING INTERVENSI / PENGGUGAT INTERVENSI, Memori Banding mana diberitahukan kepada TERBANDING / PENGGUGAT tertanggal 07 Desember 2016, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada TERBANDING Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr, akan tetapi keberatan-keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, karena tidak ada hal-hal baru yang dipermasalahkan dalam Memorie Banding sekarang ini, dan sudah tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/ PN.Smr, tanggal 6 Oktober 2016 sudah tepat dalam menerapkan hukum, sudah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dalil-dalil PEMBANDING INTERVENSI tersebut harus dikesampingkan;
2. Bahwa alasan Memori Banding PEMBANDING INTERVENSI tanggal 28 Nopember 2016 pada Point D.01 halaman 3 yang intinya "*Majelis Hakim Yudex Factie tidak mempertimbangkan dan / atau mengadili seluruh dalil gugatan Penggugat Intervensi khususnya dalil pada Posita butir 01 sampai dengan butir 09 dan hanya mempertimbangkan Posita butir 10 dan 11 saja, sementara gugatan dari Penggugat Asal / Tergugat Intervensi III semuanya dipertimbangkan*". Dalil keberatan PEMBANDING INTERVENSI tersebut adalah tidak benar, karena secara hukum Posita 01 sampai dengan butir 09 adalah merupakan pengulangan dan bukan materi Intervensi dan hal tersebut sudah

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



di pertimbangkan dalam pokok perkara dan seakan-akan PEMBANDING INTERVENSI sebagai pihak yang dalam tingkat Banding sebagai PARA PEMBANDING, oleh karenanya dalil PEMBANDING INTERVENSI tersebut harus dikesampingkan;

3. Bahwa alasan Memori Banding PEMBANDING INTERVENSI tanggal 28 Nopember 2016 pada Point D.02 halaman 3 yang intinya menyatakan *"dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi yang menyangkut adanya Perikatan hukum antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah dengan tegas diakui kebenarannya dalam persidangan perkara a quo, hal ini dapat dilihat dari Jawaban Tergugat Intervensi I dan II yang didukung dengan bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I dan II"*. Bahwa dalil PEMBANDING INTERVENSI tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena Pengakuan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut adalah suatu kerjasama untuk mengelabui peristiwa hukum yang telah ada sebelumnya yaitu Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 yang di dalamnya terdapat jaminan tanah obyek Sertifikat Hak Milik 2089. Perbuatan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II membuat perikatan atas tanah yang telah dijamin kepada Penggugat / TERBANDING tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat / TERBANDING merupakan perbuatan ingkar janji dan/ atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian pengakuan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut tidak dapat dipandang sebagai pengakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 R.Bg. melainkan harus dipandang sebagai kerja sama yang dilandasi dengan itikad tidak baik. Terlebih lagi terbukti Sertifikat Nomor : 04021/Kel. Gunung Kelua seluas 447 M2 tersebut yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 2089/Kel. Gunung Kelua, dimohonkan pemecahan tanggal 29 September 2015 dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan tanggal 29 Oktober 2015 (vide gugatan intervensi angka6), dengan demikian terbukti pemecahan tersebut dilakukan setelah adanya Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014. Dengan adanya fakta hukum tersebut, PEMBANDING INTERVENSI bukanlah sebagai PENGUGAT INTERVENSI yang beritikad baik, maka sudah tepat putusan tingkat pertama yang menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi, dan oleh karenanya

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila dalam tingkat Banding gugatan Intervensi tersebut juga dinyatakan ditolak dengan menguatkan putusan tingkat pertama;

4. Bahwa terhadap hal tersebut dihubungkan dengan bukti Adendum tanggal 12 Mei 2014, yang materainya baru keluar pada tanggal 17 Agustus 2014, bagaimana mungkin materai belum keluar sudah dipergunakan ???, dan Adendum tersebut dibuat juga dibawah tangan bukan di Notaris sebagaimana Perjanjian Pokok, sedangkan adendurnya memakai materai tempel yang tidak sesuai dengan waktu penerbitan materai yang ditempel dalam addendum bukti T.11 / PI-2 adalah merupakan suatu upaya pemalsuan dokumen dan telah dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan. Materai tempel yang digunakan pada addendum tersebut **belum dirilis** pada tanggal pembuatan addendum tersebut oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, dari peristiwa tersebut TERBANDING menduga adanya persekongkolan antara PARA PEMBANDING dengan PEMBANDING INTERVENSI, karena Addendum sebagaimana bukti T.11 / PI-2 dibuat tanggal 12 Mei 2014, sedangkan materai yang ditempel pada addendum tersebut mulai terbit & berlaku pada tanggal 17 Agustus 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.65/pmk.03/2014, sedangkan addendum tersebut dibuat tanggal 12 Mei 2014, sehingga addendum tersebut dapat dinyatakan **CACAT HUKUM**, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus dikesampingkan di dalam persidangan yang mulia ini;

5. Bahwa Terhadap bukti addendum T.11 / PI-2 ini, TERBANDING akan melaporkan PARA PEMBANDING dan PEMBANDING INTERVENSI ke Pihak yang Berwajib / Kepolisian Republik Indonesia, untuk melakukan upaya hukum Pidana dengan indikasi penggunaan bukti palsu sebagai alat bukti dalam persidangan, dengan adanya persekongkolan antara PARA PEMBANDING dengan PEMBANDING INTERVENSI sangat merugikan TERBANDING, untuk mendapatkan tanah SHM No.4021 seluas 448 m², yang mana tanah SHM No.4021 seluas 448m² ini merupakan **bagian** dari tanah SHM No.2089 dengan total seluas 5.155m² yang **sudah dijamin terlebih dahulu** kepada TERBANDING, yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Nopember 2014 (bukti P.24). Dengan hal tersebut TERBANDING, langsung melakukan pemblokiran atas sertifikat tanah SHM No.2089 seluas 4.707m² dan sertifikat tanah SHM No.4021 seluas 448m² kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, maka sudah tepat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 6 Oktober 2016, oleh karenanya harus dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

6. Bahwa terhadap penerapan Pasal 1925 KUHPerdata yang berbunyi *"Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"* sedangkan Pasal 174 HIR/311 R.Bg yang berbunyi *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu"*, adalah tidak tepat di dipakai sebagai dasar dalam perkara gugatan PEMBANDING INTERVENSI karena pada kuncinya adalah keterangan saksi AGUS PUTRA HADINATA adalah menantu dari PARA PEMBANDING yang menerangkan atas Addendum tanggal 12 Mei 2014 bukti (vide bukti PI-2) yang secara Juridis sebagai pangkal permasalahannya sebagaimana fakta hukum materai yang tertera dan dipakai dalam Addendum Atas Perjanjian Jual Beli tanggal 03 Mei 2013, tertanggal 12 Mei 2014, belum berlaku dan belum terbit, dan materai tersebut terbit pada tanggal 17 Agustus 2014 sebagaimana Media Release Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak mengeluarkan Meterai Desain tahun 2014 berlaku tanggal 17 Agustus 2014, oleh karena bukti tersebut penuh rekayasa, dan Addendum Atas Perjanjian Jual Beli tanggal 03 Mei 2013, tertanggal 12 Mei 2014 tersebut dibuat tidak dalam yang sebenarnya dimana pencantuman tanggal Addendum tersebut ditandatangani secara **"back dated"** tindakan tersebut dapat dikategorikan dan memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana, apalagi dibuat dibawah tangan, hal ini dihubungkan dengan perjanjian pokok berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 03 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Linda,SH,M.Kn tanggal 03 Mei 2013, oleh karenanya bukti tersebut mengelabui bukti TERBANDING, dari hal tersebut apa

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pengakuan sebagaimana Pasal 1925 KUHPerdata maupun Pasal 174 HIR/311 R.B tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus in casu karena apa yang diterangkan oleh saksi telah nyata penuh **dengan kebohongan dan rekayasa antara PEMBANDING INTERVENSI, PARA PEMBANDING dan saksi AGUS PUTRA HADINATA**. Oleh karenanya sudah tepat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016 dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam tingkat banding;

7. Bahwa terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962, yang pada intinya menyatakan "*Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, yudex facti tidak melakukan peradilan menurut dengan cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan*", **adalah tidak tepat diterapkan dalam kasus in casu, karena sebagaimana secara yuridis terhadap pembuktian dengan jelas TERBANDING sangkal karena sebagaimana point di atas bahwa bukti tentang Pengikatan Jual Beli tanggal 3 Mei 2013 bukanlah terhadap sebidang tanah perbatasan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4021/Kel. Gunung Kelua seluas 447 M2 yang terletak di Jalan M Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, melainkan Perikatan Jual Beli atas Ruko M.Yamin Square No.23 Samarinda dan tidak ada relevansinya dengan Addendum Atas Perjanjian Jual Beli tanggal 03 Mei 2013, tertanggal 12 Mei 2014**, dan hal tersebut secara juridis membuktikan adanya kerjasama yang penuh dengan rekayasa serta kebohongan yang dilakukan antara PARA PEMBANDING dan PEMBANDING INTERVENSI, oleh karenanya sudah tepat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 116/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016 dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam tingkat banding;

8. Bahwa alasan Memori Banding PEMBANDING INTERVENSI tanggal 28 Nopember 2016 pada Point D.03 halaman 4, **dengan tegas harus**
Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak , karena pada intinya yang menyatakan "sehingga Pengikatan Jual Beli antara Pembanding Intervensi / Penggugat Intervensi dengan Terbanding Intervensi I dan II / Tergugat / Tergugat Intervensi I dan II sesuai dengan bukti TI-1 dan TI-2 haruslah dinyatakan sah dan berharga menurut hukum". Dalil ini merupakan pengulangan dari dalil sebelumnya, maka sesuai dengan tanggapan TERBANDING angka 3 s.d 7 tersebut di atas, dalil PEMBANDING INERVENSI tersebut harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Gugatan Intervensi sudah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam tingkat banding;

9. Bahwa terhadap kedudukan bukti PI-1 dengan PI-2 adalah saling bertolak belakang, karena terhadap bukti PI-1 merupakan Pengikatan Jual Beli tanggal 03 Mei 2013 (BUKAN AKTE JUAL BELI (AJB) yang telah dilegalisasi oleh Linda,SH,M.Kn Notaris di Samarinda tanggal 03 Mei 2013 adalah pembelian Ruko M.Yamin Square No.23 Samarinda dan tidak ada hubungannya dan kaitannya dengan TERBANDING sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, sedangkan terhadap PI-2 berupa Addendum tanggal 12 Mei 2014 bukti (vide bukti PI-2) yang secara Juridis pembuatannya cacat hukum, materai yang tertera dan dipakai dalam Addendum tertanggal 12 Mei 2014, belum berlaku dan belum terbit, materai tersebut terbit baru tanggal 17 Agustus 2014 sebagaimana Media Release Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak mengeluarkan Meterai Desain tahun 2014 berlaku tanggal 17 Agustus 2014, oleh karena bukti PI-2 tersebut penuh rekayasa, dan dibuat tidak dalam waktu yang sebenarnya tanggal Addendum tersebut ditandatangani secara "**back dated**", tindakan tersebut dapat dikategorikan dan memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUH Pidana. Dengan demikian bukti PI-2 tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

10. Bahwa PARA PEMBANDING dengan PEMBANDING INTERVENSI **hanya baru melakukan proses Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB), bukan** Akte Jual Beli (AJB). Adapun sertifikat tanah SHM

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



No.2089 seluas 4.707m² dan sertifikat tanah SHM No.4021 seluas 448 m² masih tercatat atas nama TERBANDING / YUSUF DHARMAWAN, dan **tanpa persetujuan** TERBANDING, PARA PEMBANDING telah **melakukan upaya pemecahan sertifikat** tanah **SHM No.2089 seluas 5.155m² menjadi dua sertifikat** yaitu : Sertifikat **SHM No.2089 seluas 4.707m²** dan Sertifikat **SHM No.4021 seluas 448m²**, yang mana kedua sertifikat tersebut **sudah dijaminkan terlebih dahulu** kepada TERBANDING yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P.24 dan bukti T.10) yaitu dengan SHM No.2089 dengan total seluas 5.155m². dengan demikian PEMBANDING INTERVENSI belum ada hak atas tanah obyek sertifikat tersebut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Gugatan Intervensi sudah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam tingkat banding;

11. Bahwa setelah pemecahan sertifikat tersebut PARA PEMBANDING, selanjutnya PARA PEMBANDING dengan PEMBANDING INTERVENSI membuat addendum tambahan pada tanggal 12 Mei 2014 (surat dibawah tangan) dengan saksi : **AGUS PUTRA HADINATA (menantu PARA PEMBANDING) dan DANIEL DHARMAWAN (anak kandung PARA PEMBANDING)**, dan pembuatan/penandatanganan surat addendum tambahan tertanggal 12 Mei 2014, **dilakukan dibawah tangan (bukan di Notaris Linda)**, serta materai tempel yang digunakan pada addendum tambahan tanggal 12 Mei 2014 harusnya mulai terbit pada tanggal 17 Agustus 2014 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.65/pmk.03/2014, tetapi materai tempel tersebut sudah digunakan/dipakai pada addendum tambahan tanggal 12 Mei 2014, **SUNGGUH INI ADALAH REKAYASA BUKTI PERSIDANGAN YANG DI BUAT OLEH PEMBANDING INTERVENSI dengan PARA PEMBANDING SECARA BERSAMA-SAMA;**

12. Bahwa dengan teridentifikasi adanya pemalsuan bukti addendum T.11 / PI-2 yang dibuat pada tanggal 12 Mei 2014, sedangkan materai yang digunakan dalam addendum bukti T.11 / PI-2 tersebut belum terbit dan belum berlaku, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.65/pmk.03/2014, bahwa materai tempel tersebut mulai terbit & berlaku pada tanggal 17 Agustus 2014. Berarti bukti addendum T.11 / PI-2 tanggal 12 Mei 2014

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



tersebut **bukan dibuat pada tanggal 12 Mei 2014** melainkan baru dibuat **setelah** surat pengakuan hutang tanggal 24 November 2014 (bukti P.24). Ini merupakan upaya pembohongan dan pemalsuan dokumen **bukti persidangan**;

13. Bahwa terindikasinya pemalsuan dokumen bukti addendum T.11 / PI-2, maka kesaksian dari saksi PEMBANDING INTERVENSI yang bernama AGUS PUTRA HADINATA, juga serta merta harus diabaikan karena dalam addendum bukti T.11/PI-2, saudara saksi AGUS PUTRA HADINATA merupakan salah satu saksi dalam pembuatan **addendum** bukti T.11/PI-2 tersebut. Dengan demikian keterangan yang telah diberikan di depan persidangan tidak mempunyai nilai kesaksian serta tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Dihubungkan dengan keterangan saksi PARA PEMBANDING HENDRIK TANDOH dan INPHILL YONATHAN, keduanya saksi tersebut juga **tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami langsung** kejadian penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014(P.24) dan surat addendum bukti T.11/PI-2 tanggal 12 Mei 2014, melainkan Cuma mendengar cerita dari PARA PEMBANDING, dengan demikian keterangan saksi-saksi PARA PEMBANDING dan PEMBANDING INTERVENSI tersebut harus dikesampingkan;

14. Bahwa oleh karena PARA PEMBANDING dengan PEMBANDING INTERVENSI terindikasi kuat telah merekayasa bersama alat bukti khususnya bukti addendum tanggal 12 Mei 2014 untuk mengelabui FAKTA hukum dan merugikan TERBANDING, maka alasan-alasan keberatan PEMBANDING INTERVENSI sebagaimana disampaikan dalam memori bandinganya, harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Sebaliknya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr, tersebut sudah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

15. Bahwa berdasarkan alasan yang TERBANDING kemukakan di atas jelaslah bahwa seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Smr. tanggal 06 Oktober 2016, telah benar dan sesuai dengan keadilan, sehingga sangat berdasar bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diambil alih seluruhnya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini TERBANDING, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk mempertimbangkan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Sebelum mengadili Pokok Sengketa, TERBANDNG mohon perkenan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menetapkan putusan sela yang memerintahkan Pengadilan Negeri Samarinda meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tambahan terhadap : **"sebidang tanah perbatasan seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama Yusuf Dharmawan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04021 yang terletak di Jalan M Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur "**;

Menolak keberatan PARA PEMBANDING dan PEMBANDING INTERVENSI untuk seluruhnya tersebut;

Memperbaiki diktum Putusan Pengadilan Negeri Samarinda khususnya angka 8 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda lainnya dalam Putusan Nomor : 116/Pdt.G/2015/ PN.Smr. tanggal 06 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tambahanyang telah diletakkan dalam perkara ini;

Menghukum PARA PEMBANDING dan PEMBANDING INTERVENSI untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

ATAU : Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keberatan- keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Terbanding Intervensi I dan II dan Pembanding Intervensi semula Penggugat Intervensi/Terbanding II dalam memori bandinginya, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang Permohonan Tambahan Sitajaminan yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat/Terbanding Intervensi III tertanggal 02 Mei 2018 yang memohon agar terhadap sebidang tanah perbatasan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4021 seluas 447 M2 (sebagai pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2089) yang terletak di Jalan di Jalan M. Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Permohonan dari Kuasa Terbanding semula Penggugat bertanggal 02 Mei 2018 Nomor 27/LBH.Kaltim/V/2018 perihal Permohonan Tambahan Sita Jaminan atas obyek sengketa berupa sebidang tanah perbatasan sesuai Sertifikat Hak Milik Noomor 4021 seluas 447 m² (sebagai pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2089) yang terletak di Jl. M. Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa hal tersebut tidak beralasan karena TERBANDING semula Penggugat telah langsung mengajukan permohonan malakukan pemblokiran atas sertifikat tanah SHM No.2089 seluas 4.707m² dan sertifikat tanah SHM No.4021 seluas 448m² kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang dapat ditarik dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1076 K/Sip/1974, tanggal 5 Mei 1976 bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat secara jabatan (ambtshalve) menetapkan Sita Jaminan Tambahan, permohonan sita tambahan ini harus diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tinggi, sehingga dengan demikian terhadap permohonan Terbanding I semula Penggugat/Terbanding Intervensi III tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwaselanjutnya setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara sidang Pengadilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi- saksi beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Oktober 2016 Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Terbanding Intervensi I dan II, memori banding yang diajukan oleh Pembanding Intervensi/Penggugat Intervensi /Terbanding II serta kontra memori banding yang diajukan oleh TerbandingI semula Penggugat/Terbanding Intervensi III, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM GUGATAN POKOK :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Terbanding Intervensi I dan II dalam memori bandingnya tertanggal 28 Nopember 2016 oleh Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima karena keberatan- keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap fakta-fakta yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama yang pada prinsipnyatelah dipertimbangkanoleh Hakim tingkat pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti P-24 (= T-10) yaitu Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 Nopember 2014yang diperkuat dengan keterangan saksi Muzianto dan saksi Saijan selaku saksi yang ikut bertandatangan dalam bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa para Pembanding semula Tergugat I dan II/Tergugat Intervensi I dan II dalam menandatangani Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-24 = T-10) tersebut bukanlah bertindak untuk dan atas nama PT. BINTANG FAJAR MULIA akan tetapi dalam kapasitasnya selaku pribadi, sehingga keberatan para Pembanding semula Tergugat I dan II / Tergugat Intervensi I dan II yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding I/Tergugat Intervensi III tidak dapat diterima karena PT. BINTANG FAJAR MULIA tidak ikut digugat menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding I / Tergugat Intervensi III untuk sebagianoleh Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, **keuali mengenai bunga perbulanyang** akan dibebankan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II/ Terbanding Intervensi I dan II oleh Pengadilan Tinggi dinilai terlalu tinggi dan oleh karenanya harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa meskipun bunga suatu pinjaman sejumlah uang sudah diperjanjikan dengan jelas, maka bunga tersebut tidaklah diperkenankan bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, sehingga apabila bunga yang diperjanjikan tersebut terlalu tinggi dan sangat memberatkan, maka bunga tersebut haruslah disesuaikan dengan bunga Bank pada saat itu, namun karena bunga Bank juga mengalami fluktuasi pada saat-saat tertentu, maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka bunga Bank tersebut telah dijadikan menjadi kaedah hukum yaitu 18 % setahun atau 1,5 persen perbulan yaitu dalam Putusan MA RI Nomor 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000 yang berbunyi : *" walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2.5 % setiap bulan, namun bunga Bank tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah yaitu sebesar 18 % setahun";*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri dengan berlarut- larutnya penyelesaian perkara ini sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi TerbandingI semula Penggugat/Terbanding Intervensi III sehingga adalah layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan apabila kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Tergugat Intervensi I dan II dikenakan bunga sebesar **1,5 %** per bulan dari hutang pokok terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau dilalaikannya prestasi Tergugat I dan II/Para Pembanding/Tergugat Intervensi I dan II yaitu sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Samarinda yaitu tanggal 23 Desember 2015 atau selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Tergugat Intervensi I dan II kepada Terbanding I semula Penggugat/Terbanding Intervensi III adalah

- a. Hutang pokok sebesar..... Rp.18.387.714.400,-
- b. Bunga sebesar 1,5 % X Rp.18.387.714.400,- X 10 bulan..... Rp.2.758.157.160,-

Halaman **85** dari **91** Putusan Nomor **42/PDT/2018/PT SMR**



Total **Rp.21.145.871.560,-**
(dua puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus
tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Smr, tanggal 6 Oktober 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai bunga perbulannya yang dikenakan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Terbanding Intervensi I dan II dan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Terbanding Intervensi I dan II kepada Terbanding I semula Penggugat/Terbanding Intervensi III, sehingga amarnya akan berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Tergugat Intervensi I dan II tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut akan dibebankan kepadanya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

Menimbang, bahwa demikian juga keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pembanding Intervensi dalam memori bandingnya tertanggal 28 Nopember 2016 menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 03 Mei 2013(bukti P I-1) antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Intervensi II selaku istri Tergugat Intervensi I telah terjadi pengikatan jual beli atas sebidang tanah (sebahagian dari tanah hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2089 yang terletak di Jalan M. Yamin Kelurahan Sidodadi (dahulu masuk Kelurahan Gunung Kelua), Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan spesifikasi ukuran tanah Lebar 5 meter dan panjang 22 meter = 210 meter persegi dikenal dengan Kapling No 23 dengan harga Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian karena Tergugat Intervensi I tidak dapat menyelesaikan pembangunan ruko yang diperjanjikan diatas tanah tersebut kemudian terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



telah diubah dengan pembatalan Pembangunan ruko yang kemudian diganti dengan penambahan luas tanah sehingga luas tanah keseluruhannya menjadi 448 Meter persegi, sebagaimana tertuang dalam **ADDENDUM tanggal 12 Mei 2014;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil serta bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/Pembanding Intervensi/Terbanding II tersebut, Pengadilan Tinggi melihat adanya kejanggalan- kejanggalan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding Intervensi/Terbanding II mengatakan telah membayar harga tanah tersebut dengan cara mencicil sebanyak 18 kali masing- masing sebesar Rp.122.225.000,-/ bulan mulai dari tanggal 17 Mei 2013 sampai 17 Oktober 2014, namun Penggugat Intervensi/Pembanding Intervensi/Terbanding II tidak ada mengajukan bukti surat tentang adanya pembayaran- pembayaran angsuran setiap bulannya tersebut kecuali untuk pembayaran Pertama sebesar Rp.550.000.000,- dan Kwitansi Pelunasan sebesar Rp.2.200.000.000,-
2. Bahwa menurut Penggugat Intervensi / Pembanding Intervensi/Terbanding II sebelum penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 03 Mei 2013 pihak kedua (Penggugat Intervensi/Pembanding Intervensi/Terbanding II) telah melakukan pembayaran DP (Down Payment) kepada pihak pertama (Terbanding Intervensi I/Pembanding/Tergugat I), sedangkan berdasarkan Kwitansi pembayaran pertama (ke-1) pembelian ruko M. Yamin Square No.23 sebesar Rp.550.000.000,- yang menerima uang dari Randi Tanaya Tan (Penggugat Intervensi / Pembanding Intervensi/Terbanding II) adalah Reni dan bukan Terbanding Intervensi I/Pembanding/Tergugat I;
3. Bahwa menurut Penggugat Intervensi / Pembanding Intervensi/Terbanding II pembayaran atas harga tanah tersebut telah dilunasi pada tanggal 17 Oktober 2014 namun permohonan untuk pemecahan/Pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 baru dilakukan setahun kemudian yaitu pada tanggal 29 September 2015 (setelah Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 Nopember 2014 ditandatangani oleh Terbanding Intervensi I dan II/Para Pembanding/Tergugat I dan II dengan Terbanding Intervensi III/Terbanding I/Penggugat);

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



4. Bahwa Addendum Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 03 Mei 2013 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2014 sedangkan Materai yang dilekatkan pada Surat Addendum tersebut adalah Materai dengan desain yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.65/pmk.03/2014 yang baru mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2014 sesuai dengan bunyi pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, artinya bahwa karena Addendum Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dibuat dengan tanggal, bulan dan tahun yang berlaku mundur maka Materai yang didesain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya (Peraturan Menteri Keuangan No.55/pmk.03/2009) sudah tidak beredar lagi maka digunakanlah Materai yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.65/pmk.03/2014;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta- fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 03 Mei 2012 dan Addendum Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Mei 2015 tidak membuktikan keadaan atau kejadian yang sebenarnya dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Intervensi/ Pembanding Intervensi/ Terbanding II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi/ Pembanding Intervensi/ Terbanding II berada dipihak yang kalah maka biaya perkara ini akan tetap dibebankan kepada pihak yang berperkara pokok yaitu Para Pembanding semula Tergugat I, II/ Tergugat Intervensi I, II dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan KUHPerdata, RBg, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/pmk.03/2015 Tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Materai serta ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II/ Terbanding Intervensi I dan II dan Pembanding Intervensi semula Penggugat Intervensi/ Terbanding II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN Smr, tanggal 6 Oktober 2016 sekedar mengenai bunga perbulannya yang dibebankan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II/ Terbanding Intervensi I dan II

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR



dan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II/Terbanding Intervensi I dan II kepada Terbanding I semula Penggugat/Terbanding Intervensi III, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA POKOK :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti Bilyet Giro sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar yang diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti Bilyet Giro pemberian pertama yang sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar yang kesemuanya tidak ada dananya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ditanda tangani bersama tanggal 25 Nopember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.18.387.714.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Nopember 2014 tersebut dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar **1,5 %(satu setengah persen) setiap bulannya** dari hutang sebesar Rp.18.387.714.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) terhitung sejak gugatan Penggugat ini ajukan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang timbul akibat keterlambatan membayar hutangnya kepada Penggugat setidak-tidaknya kerugian hutang pokok dan bunga sampai gugatan ini diajukan sejumlah **Rp.21.145.871.560,-** (dua puluh satu milyar seratus

Halaman **89** dari **91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah} secara seketika dan sekaligus;

9. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI :

1. Menolak gugatan intervensi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam peradilan tingkat pertama sejumlah Rp16.286,000,-(enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada **hari SENIN tanggal 4 Juni 2018** oleh kami **POLTAK SITORUS, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, SH.** dan **RAILAM SILALAH, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 42/PDT/2018/PT SMR, tanggal 12 April 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 05 Juni 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSIFAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Pensihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **AGUNG SURADI, SH.**

POLTAK SITORUS, SH.MH

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAILAM SILALAH, SH.MH

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)